



PUTUSAN

Nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon tempat dan tanggal lahir, Bukittinggi, 03 April 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl .Soekarno Hatta Rt RT.007, Rw. 001 Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ridwan, SH dan Irma Wijaya, SH di Jl.Anggrek Komplek Permata Mas Blok C/13, RT.001 RW.005 Kel. Lubuk Buaya, Kec.Koto Tengah, Kota Padang, dengan domisili elektronik ridwanbuya76@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dalam Register Nomor 284/K.Kh/2023/PA.Pdg, tertanggal 06 Juni 2023, sebagai

Pemohon;

Lawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir, Bogor, 03 Oktober 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Komplek Jondul 1 Blok N/3 RT.03 RW 016 Kel. Parupuk Tabing Kec. Koto Tengah, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Suharizal, SH, MH, CMED, CLA. Mirza Ardila, SH dan Fanny Rahma Sari, SH ketiganya adalah Advokat yang tergabung pada kantor Hukum Legality beralamat di Jl. Ujung Gurun No.156 Kota Padang, dengan domisili elektronik Suharizalhukum@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus

Halaman 1 dari 77 putusan nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 23/SKK.VI/Legality/2023 tanggal 14 Juni 2023 terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dalam Register
Nomor 310/K.Kh/2023/PA.Pdg, tertanggal 19 Juni 2023
Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 07 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan register perkara nomor 685/Pdt.G/2023/PA.Pdg tanggal 07 Juni 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah sah secara islam pada tanggal 05 April 2020/12 Sya'ban 1441 H, tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Padang Utara, Kota. Padang, Propinsi Sumatera Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/10/IV/2020, tanggal 05 April 2020/12 Sya'ban 1441 H;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan, Pemohon ada mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam buku akta nikah Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah toko (RUKO) milik orang tua Pemohon di Jl. Raya Ampang No. 5, Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, dan menjadikan rumah toko (RUKO) milik orang tua Pemohon tersebut tempat kediaman bersama antara pemohon dengan termohon;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah bergaul selayaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sampai gugatan/permohonan

Halaman 2 dari 76 Putusan nomor 685/Pdt.G/2023/PA. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



talaq ini diajukan, pemohon dan termohon belum dikaruniai keturunan/anak;

6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun keharmonisan di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dirasakan hanya lebih dari satu tahun, memasuki tahun kedua pernikahan, keharmonisan itu berangsur-angsur hilang karena rumah tangga tersebut sekitar tahun 2021 mulai pudar, telah sering diwarnai dengan perselisihan, percekocokan, pertengkaran-pertengkaran terus-menerus yang dipicu oleh persoalan-persoalan kecil (sepele) yang disebabkan antara lain oleh :

- a. Bahwa antara pemohon dan termohon dalam menjalani kehidupan rumah tangga sering terjadi silang pendapat yang akhirnya sering memicu kearah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- b. Bahwa antara pemohon dan termohon berbeda prinsip dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang akhirnya mengakibatkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam hal mengurus rumah tangga;
- c. Bahwa setiap apa yang termohon inginkan harus segera dipenuhi oleh pemohon tanpa melihat situasi ekonomi pemohon, sehingga hal ini memicu pertengkaran;
- d. Bahwa Termohon sering pergi dari tempat kediaman bersama dan meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon, bahkan sampai pergi ke luar negeri pun (ke Malaysia), Termohon tetap pergi tanpa izin dari pemohon walaupun sudah dilarang oleh Pemohon;
- e. Bahwa Pemohon merasa tidak dihargai baik dalam pendapat maupun tindakan selaku suami dan kepala rumah tangga oleh Termohon, termohon selalu merasa kesal setiap kali di nasehati oleh Pemohon;
- f. Bahwa Termohon sibuk dengan kegiatan dan pekerjaan sehingga dalam berkomunikasi termohon merasa paling benar termasuk dalam masalah sekecil apapun;
- g. Bahwa Termohon juga tidak menghargai orang tua pemohon padahal Toko yang termohon jadikan tempat usaha (Toko Glow Up) di jalan



Ampang No. 5 A, yang dikontrak oleh Termohon, uang kontrakan nya adalah orang tua pemohon yang membayar;

- h. Bahwa Termohon selalu memaksakan kehendak kepada pemohon seperti meminta kepada Pemohon agar pemohon membelikan termohon mobil baru dan menukar mobil lama Termohon tapi pemohon tidak menanggapi karena keadaan ekonomi dan keuangan pemohon sedang tidak baik, padahal mobil yang dipakai oleh termohon tersebut masih bagus dan layak pakai, hal itu membuat termohon kesal dan marah pada pemohon sehingga menimbulkan pertengkaran, padahal cicilan kredit mobil lama termohon tersebut, pemohon yang bantu membayar sampai mobil tersebut lunas, juga untuk merehab rumah tinggal di Komplek Jondul I Blok N/3 Kel. Parupuk Tabing, Kec. Koto Tengah, Kota Padang (rumah yang dibeli oleh termohon, sebelum termohon dan pemohon menikah), pemohonlah yang membantu biaya perbaikannya;
7. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dengan termohon, yaitu pada sekira bulan Maret tahun 2023, sebelum bulan puasa ramadhan, dimana saat itu pemohon menelpon termohon untuk meminta kunci ruko tempat kediaman bersama pemohon dan Termohon (di jalan raya ampang, kuanji) yang dipegang oleh termohon. Pemohon mengatakan kepada Termohon bahwa karena rumah yang di kompleks Jondul I Blok N/3 Kel. Parupuk Tabing, Kec. Koto Tengah, Kota Padang (rumah yang sebelumnya telah dibeli oleh termohon, sebelum termohon dan pemohon menikah) sudah selesai di rehab, dan sesuai rencana pemohon dan termohon akan pindah dan tinggal disana, oleh karena itu Ruko mau dikosongkan dan akan dijual oleh Orang Tua Pemohon. Pada saat itu termohon yang berada di kompleks Jondul I Blok N/3 Kel. Parupuk Tabing, Kec. Koto Tengah, Kota Padang, dengan nada kesal memerintah dan menyuruh pemohon untuk menjemput kunci tersebut ketempat termohon berada.
8. Bahwa pemohon kemudian berangkat ke tempat termohon berada, tapi sebelum sampai disana ternyata termohon sudah pergi dari rumah tersebut mengendarai mobilnya dan berselisih jalan dengan pemohon, pemohon



melihat termohon dan memanggil termohon tapi termohon tidak menggubris panggilan pemohon, pemohon memutuskan untuk mengejar termohon, sampai akhirnya pemohon melihat mobil termohon mengalami kecelakaan karena menabrak motor orang, tapi karena pemohon sudah kesal dan merasa di cuek an selaku suami, pemohon hanya melihat saja, dalam hati pemohon terbersit kata, ini adalah akibat murka Allah karena termohon telah durhaka kepada suami;

9. Bahwa setelah peristiwa tersebut pemohon tidak kembali lagi ke Ruko tempat kediaman bersama dan meninggalkan pemohon sendirian, padahal pemohon adalah masih suami sah dari pemohon yang harus dipatuhi oleh termohon bukan malah seenak hati termohon saja untuk pergi meninggalkan pemohon;
10. Bahwa pemohon telah menelpon pemohon ataupun menghubungi termohon melalui Whatsapp (WA), agar termohon kembali ke tempat kediaman bersama (RUKO di jalan Ampang), Termohon tidak menanggapi, dan bahkan sampai sekarang pun, Termohon tetap tidak mau dan sudah pisah ranjang dengan pemohon;
11. Bahwa sejak awal bulan Januari 2023, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan pisah ranjang, sampai dengan saat Permohonan Cerai talak ini pemohon ajukan ke Pengadilan Agama Padang;
12. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, dan Pemohon bertekad mengakhiri dengan perceraian;
13. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
14. Bahwa sikap Termohon yang dengan sengaja pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan meninggalkan pemohon adalah merupakan bentuk dari sikap seorang isteri yang Nusyuz (durhaka) terhadap suami yang



sudah tidak mau lagi melanjutkan membina rumah tangga dengan suaminya;

15. Bahwa pihak keluarga atau orang tua pemohon telah berupaya untuk mendamaikan antara pemohon dengan termohon, tetapi hal tersebut hanyalah upaya yang sia-sia, termohon tetap tidak mau, ditambah lagi pemohon juga sudah tegas mengatakan tidak ingin kembali bersatu dengan termohon, sehingga upaya untuk menyatukan kembali pemohon dengan termohon tidak pernah tercapai;
16. Bahwa atas sikap dan perbuatan termohon diatas, pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan warohmah tidak dapat diharapkan, bahkan sebaliknya yaitu kesengsaraan bagi Pemohon dan Termohon kedepannya. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, dan Pemohon bertekad mengakhirinya dengan mengajukan permohonan perceraian ini;
17. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang pokok-pokok perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa . Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dimana perkawinan Pemohon dengan Termohon terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalagi perkawinan tersebut dipertahankan;
18. Bahwa dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyebutkan Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah . Dan tujuan perkawinan antara pemohon dan termohon yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai lagi oleh pemohon dan



termohon karena antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

19. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sedemikian rupa (Broken Marriage), sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 menyebutkan: Terjadinya Cerai/Talaq dengan alasan rumah tangga tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (syiqaq) serta tidak terdapat lagi keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga atau rumah tangga yang telah putus ikatannya (Broken Marriage), maka karenanya beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Mengabulkan Permohonan kepada pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon RIZKI PRATAMA Bin H. RISWALDI, SE untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i kepada Termohon Termohon, di Pengadilan Agama Kelas I.A Padang ;
20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak ini ke pengadilan atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, dan hal ini telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (a), (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga , dan Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain diluar kemampuannya , sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Talak ini dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Klas I-A Padang;

Halaman 7 dari 76 Putusan nomor 685/Pdt.G/2023/PA. Pdg



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pada pokoknya menyatakan: Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu .

21. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Padang memanggil kami para pihak untuk duduk dalam persidangan pada waktu yang bapak tentukan kemudian, selanjutnya memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Rizki Pratama Bin H. Riswaldi, SE untuk menjatuhkan Talaq Satu Raj'i terhadap Termohon Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Kelas I-A Padang;
3. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Pemohon dan Termohon, pada Minggu tanggal 05 April 2020/12 Sya'ban 1441 H, sebagaimana kutipan Akta perkawinan No. 133/10/IV/2020 Tanggal 05 April 2020/12 Sya'ban 1441 H yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Padang Utara, Kota. Padang, Prov. Sumatera Barat dinyatakan PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau :

Apabila Ketua dan atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Halaman 8 dari 76 Putusan nomor 685/Pdt.G/2023/PA. Pdg



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangga serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 telah pula dilaksanakan dengan mediator non hakim Dra. Nailul Rahmi, M.Ag., namun berdasarkan laporan dari mediator tersebut tanggal 12 Juli 2023 upaya mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah memberikan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut secara tertulis melalui sidang e.litigasi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- A. Bahwa semua yang telah Termohon uraikan dalam eksepsi diatas mohon dianggap termuat dan terurai dalam pokok perkara;
- B. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil dari permohonan kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas dalam perkara ini;
 1. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 April 2020/12 Sya'ban 1441 H, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara, Kota Padang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 133/10/IV/2020 tanggal 5 April 2020;
 2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
 3. Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan, Pemohon ada mengucapkan *sighat taklik* talak yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam buku akta nikah Pemohon dan Termohon;
 4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah toko (RUKO) milik orang tua Pemohon di Jl. Raya Ampang No.5, Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji, Kota Padang,

Halaman 9 dari 76 Putusan nomor 685/Pdt.G/2023/PA. Pdg



Sumatera Barat dan menjadi tempat kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termoho telah bergaul selayaknya suami isteri, dan sampai gugatan/permohonan talaq ini diajukan, pemohon dan termohon belum dikaruniai keturunan/anak;

C. Bahwa terhadap adanya dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut diatas, maka Termohon menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap adanya dalil Pemohon pada poin 6 a (enam a) halaman 3 (tiga) yang mengatakan kehidupan rumah tangga yang sering berbeda pendapat sehingga memicu kearah perselisihan dan pertengkaran adalah suatu alasan yang di cari-cari untuk mencari pembenaran dari kelakuan Pemohon, yang sering memicu pertengkaran terjadi antara hubungan Pemohon dengan Termohon karena faktor ekonomi dan gaya hidup Pemohon yang tidak sesuai dengan Nafkah uang bulanan yang diberikan Pemohon terhadap Termohon;

2. Bahwa terhadap adanya dalil Pemohon pada poin 6 b (enam b) halaman 3 (tiga) yang mengatakan antara pemohon dan termohon berbeda prinsip dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang akhirnya mengakibatkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam hal mengurus rumah tangga, karena Termohon merasa Pemohon tidak layak memberikan nafkah belanja yang tidak sesuai dengan pendapatan Pemohon yang besar serta gaya hidup yang Mewah;

3. Bahwa terhadap adanya dalil Pemohon pada poin 6 c (enam c) halaman 3 (tiga) yang mengatakan setiap apa yang termohon inginkan harus segera dipenuhi oleh pemohon tanpa melihat situasi ekonomi pemohon, sehingga hal ini memicu pertengkaran karena setiap Termohon menginginkan sesuatu selalu ditolak sementara Pemohon tetap membeli barang-barang mahal;

4. Bahwa terhadap adanya dalil Pemohon pada poin 6 d (enam d) halaman 3 (tiga) yang mengatakan Termohon sering pergi

Halaman 10 dari 76 Putusan nomor 685/Pdt.G/2023/PA. Pdg



dari tempat kediaman bersama dan meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon, bahkan sampai pergi ke luar negeri pun (ke Malaysia) Termohon tetap pergi tanpa izin dari pemohon walaupun sudah dilarang oleh Pemohon, yang sebenarnya terjadi adalah Termohon pergi ke Malaysia dengan orang tua dan adik kandung karena ada urusan keluarga dan pekerjaan, sementara itu suami sudah tidak memberi nafkah makan 3 (tiga) hari sebelum ke Malaysia;

5. Bahwa terhadap adanya dalil Pemohon pada poin 6 e (enam e) halaman 3 (tiga) yang mengatakan Pemohon tidak pernah berdiskusi secara baik layaknya suami isteri yang menyelesaikan masalah rumah tangga berdua dengan Termohon, Pemohon hanya mendengarkan Pendapat Orang tua (Ibu) nya;

6. Bahwa terhadap adanya dalil Pemohon pada poin 6 f (enam f) halaman 3 (tiga) yang pada pokoknya mendalilkan Termohon berusaha mencari kegiatan dan pekerjaan untuk menambah biaya hidup yang tidak cukup untuk kehidupan dan kebutuhan Termohon yang diberikan oleh Pemohon;

7. Bahwa terhadap adanya dalil Pemohon pada poin 6 g (enam g) halaman 3 (tiga) yang pada pokoknya mendalilkan Termohon berusaha menjalani hubungan baik dengan orang tua Pemohon, sehingga setiap Pemohon mengajak Termohon untuk pergi ke Bukit Tinggi tempat kediaman orang tua Pemohon setiap minggunya Termohon selalu nurut dan mengikuti permintaan suami. Sementara itu, Toko yang dijadikan Termohon sebagai tempat usaha (Toko Glow Up) bukan seluruhnya orang tua Pemohon yang membayar, tetapi hanya sebahagian dan hal tersebut seharusnya sudah merupakan salah satu tanggung jawab Pemohon sebagai suami. Pemohon hanya membantu Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk memodali usaha Termohon, sementara Biaya Ruko yang disewakan sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) / tahun dan disewa selama 2 tahun menjadi Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) serta biaya modal usaha Rp 30.000.000 (tiga puluh juta

Halaman 11 dari 76 Putusan nomor 685/Pdt.G/2023/PA. Pdg



rupiah). Total biaya keseluruhan menjadi Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);

8. Bahwa terhadap adanya dalil Pemohon pada poin 6 h (enam h) halaman 3 (tiga) yang mengatakan Termohon selalu memaksakan kehendak kepada Pemohon seperti meminta kepada Pemohon agar Pemohon membelikan Termohon mobil baru dan menukar mobil lama Termohon tapi Pemohon tidak menanggapi hanyalah permintaan biasa seorang Istri kepada Suami, hal tersebut terjadi karena Pemohon mampu membeli Senjata Api Pistol Alien 9MM Laugo Arms seharga Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk Kegiatan Latihan Menembak bersama anggota PERBAKIN SUMBAR (Persatuan Menembak Indonesia dari Sumatera Barat) yang dilakukan di Markas Brimob Adinegoro dan Sekolah Kepolisian Negara (SPN) Padang Besi dengan kegiatan latihan 1 (satu) atau 2 (dua) minggu sekali.

Sedangkan Point mengenai Pemohon yang bantu membayar sampai mobil tersebut lunas, yang sebenarnya terjadi Pemohon tidak membantu cicilan kredit karna hanya memberi Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) sudah termasuk biaya dapur atau masak setiap hari hanya beberapa kali dalam setahun. Sedangkan cicilan mobil perbulan yang telah di beli Pemohon sejak tanggal 21 Mei 2018 – 21 Mei 2022 Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan Pemohon memberi uang nafkah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sejak bulan Mei – September 2022, dimulai sejak bulan Oktober – Januari Pemohon memberi uang nafkah kepada Termohon sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari sampai bulan Januari. Setelah itu semenjak tanggal 14 Januari 2023, Pemohon tidak lagi memberikan uang nafkah terhadap Termohon.

Dan dalil mengenai Pemohon merehap rumah tinggal di Komplek Jondul I Blok N/3 Kelurahan Perupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang (rumah yang dibeli oleh termohon, sebelum termohon dan pemohon menikah), pemohonlah yang membantu biaya perbaikannya

Halaman 12 dari 76 Putusan nomor 685/Pdt.G/2023/PA. Pdg



tidaklah benar, untuk biaya merehapi rumah tersebut mencapai Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) sementara Pemohon hanya memberi Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

9. Bahwa Tergugat menolak terhadap adanya dalil Pemohon pada poin 7 (tujuh) halaman 4 (empat) yang pada intinya menyebutkan Puncak ketidak harmonisan rumah tangga pada tanggal 14 Januari 2023, dimana saat itu Pemohon menghubungi Termohon untuk meminta kunci ruko tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon (di jalan Raya Ampang Kuranji No.5 sebelah ruko tempat usaha Termohon) yang dipegang oleh Termohon. Pemohon hanya ingin memindahkan lemari oli miliknya yang ada di ruko ke Bukit Tinggi bernama Scuto Bukit Tinggi (Jl. Jambu Air Taluak Ampek Suku, Kec. Banuhampu, Kabupaten Agam);

10. Bahwa Termohon menolak terhadap adanya dalil Pemohon pada poin 8 (delapan) halaman 4 (empat) yang pada intinya menyebutkan Termohon kemudian berangkat menuju ampang, tetapi sebelum sampai disana Ternyata Pemohon juga sudah pergi menyusuli Termohon dan bertemu di Jembatan dekat rumah yang sebelumnya telah dibeli oleh Termohon, sebelum Termohon dan Pemohon menikah di komplek Jondul I Blok No.3 Kelurahan Perupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang lalu Termohon dan Pemohon saling membuka kaca mobil dan Pemohon meminta kunci rukunya, dan Termohon menjawab untuk di susul saja ke ampang (tempat lokasi ruko tersebut). Termohon kemudian melanjutkan perjalanannya dan setibanya di simpang tiga parupuk tabing (simpang keluar antara komplek ke jalan raya) Termohon mengalami kecelakaan dan Pemohon tidak mengacuhkannya serta mematikan ponselnya, sementara Pemohon ada dan melihat saat kejadian tersebut tetapi malah tetap lanjut tanpa berhenti dan membantu Termohon;

11. Bahwa Termohon menolak terhadap adanya dalil Pemohon pada poin 9 (sembilan) halaman 4 (empat) yang pada

Halaman 13 dari 76 Putusan nomor 685/Pdt.G/2023/PA. Pdg



intinya menyebutkan setelah peristiwa itu, Termohon berusaha menghubungi Pemohon tapi Pemohon Tidak merespon isi pesan Termohon, lalu Termohon mencoba menghubungi Ibu Mertua (orang tua Pemohon) dengan mengatakan (*ma.. tolong kasih tau bg tama.. yersy kecelakaan.. Bg tama tadi Nampak yersy kena tabrak di jalan.. tapi acuh aja.. malah hp nya gak di aktifin.. terlalu tega bg tama sebagai suami*) tetapi respon Ibu Mertua hanya (Yaa.. Yersi.. Nanti Mama bilangkan.. Hp nya tidak aktif). Tanggal 15 Januari 2023 Termohon pergi ke Malaysia bersama Ayah (orang tua laki-laki Termohon) dan adiknya, setelah Termohon pulang dari Malaysia pun Pemohon masih belum menghubungi Termohon;

12. Bahwa Termohon menolak terhadap adanya dalil Pemohon pada poin 10 (sepuluh) halaman 4 (empat) yang pada intinya menyebutkan Sejak 14 Januari 2023 – 16 Maret 2023 barulah Pemohon menghubungi Termohon, tetapi tidak untuk meminta Termohon agar Termohon kembali ke tempat kediaman bersama (Ruko jalan Ampang), melainkan meminta barang Pemohon yang ketinggalan di rumah kompleks Jondul I Blok No.3;

13. Bahwa kebenaran terhadap adanya dalil Pemohon pada poin 11 (sebelas) halaman 5 (lima) adalah sejak 14 Januari 2023 Termohon telah berpisah rumah dan pisah ranjang, sampai dengan saat Permohonan Cerai talak ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Agama Padang;

14. Bahwa kebenaran terhadap adanya dalil Pemohon pada poin 12 (dua belas) halaman 5 (lima) adalah dalil yang dicari-cari dan mengada-ada karena semenjak kejadian tanggal 14 Januari 2023 Pemohon tidak pernah ada etiked baiknya untuk menemui Termohon. Menurut hukum positif yang berlaku sebagaimana dapat dibaca dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dikatakan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

Halaman 14 dari 76 Putusan nomor 685/Pdt.G/2023/PA. Pdg



- 1) Salah satu pihak baik suami atau istri melakukan perbuatan zina, atau menjadi penjudi atau pemabuk, atau pemadat atau hal lainnya yang sulit untuk disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak baik suami atau istri, meninggalkan pihak yang lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa adanya izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau dikarenakan hal lainnya yang diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak baik suami atau istri mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman lainnya yang lebih berat setelah terjadi perkawinan.
- 4) Salah pihak baik suami atau istri melakukan penganiayaan atau kekejaman berat yang menyebabkan pihak lainnya dalam keadaan yang bahaya.
- 5) Salah satu pihak baik suami atau istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang berakibat tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri dengan baik.
- 6) Terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara suami dan istri sehingga tidak ada harapan untuk mempertahankan rumah tangga.

15. Bahwa terhadap adanya dalil Pemohon pada poin 13 (tiga belas) halaman 5 (lima) yang pada pokoknya mendalilkan: sejak tanggal 14 Januari 2023 hingga Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Agama Kelas IA Padang Pemohon tidak pernah menghubungi Termohon dan tidak berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan Musyawarah atau berbicara secara baik-baik kepada Termohon;

16. Bahwa terhadap adanya dalil Pemohon pada poin 14 (empat belas) halaman 5 (lima) yang pada pokoknya mendalilkan sikap termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan meninggalkan Pemohon karena Termohon merasa ditelantarkan



oleh Pemohon dan bentuk kekecewaan Termohon terhadap Pemohon;

17. Bahwa Tidak benar adanya terhadap dalil Pemohon pada poin 15 (lima belas) halaman 5 (lima) yang pada pokoknya mendalilkan Pihak Keluarga atau Orang Tua Pemohon tidak pernah berupaya untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak pernah dihubungi Oleh Pemohon maupun Keluarga atau Orang Tua Termohon;

18. Bahwa terhadap adanya dalil Pemohon pada poin 16 (enam belas) halaman 5 atas adanya Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon ini, selanjutnya Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan dan membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

19. Bahwa menurut Termohon tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah dan Pemohon telah bersikukuh untuk menceraikan Termohon, untuk itu Termohon mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini;

20. Bahwa Pemohon telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Termohon. Tindakan Suami yang melakukan penelantaran dan tidak menafkahi Isteri sejak 14 Januari 2023, bisa dikategorikan sebagai tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT);

21. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Termohon uraikan diatas dan dilihat dari dasar serta alasan-alasan permohonan cerai yang di ajukan Pemohon, maka menurut



Termohon adalah alasan yang dicari-cari dan sama sekali tidak sesuai dengan keadaan yang semestinya;

22. Bahwa Tergugat sepakat dan menegaskan ingin bercerai dengan Pemohon, berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyebutkan; *"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahma"*. Dan tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang diamatkan oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai lagi oleh Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon saling terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Serta, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 jo Pasal 116 huruf f komplikasi Hukum Islam, Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 menyebutkan: *"Terjadinya Cerai/Talaq dengan alasan rumah tangga tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dengan pertengkaran secara terus-menerus (syiqaq) serta tidak terdapat lagi keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga atau rumah tangga yang telah diputus ikatannya (Broken Marriage).*

DALAM REKONVENSI

A. Bahwa sekiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, maka dalam hal ini adalah wajar dan patut bagi Termohon untuk meminta hak Termohon selaku isteri apabila terjadi perceraian, hal mana pada kesempatan ini Termohon melakukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon, yang untuk selanjutnya, dalam perkara konvensi ini, kedudukan semula selaku Termohon Konvensi maka dalam perkara rekonvensi ini mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan dari kedudukan semula selaku Pemohon Konvensi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

B. Bahwa apa-apa yang telah diuraikan pada bahagian pokok perkara diatas mohon dipandang dan telah pula ditetapkan pada bahagian dalam

Halaman 17 dari 76 Putusan nomor 685/Pdt.G/2023/PA. Pdg



perkara rekonsensi ini dan selanjutnya Penggugat Rekonsensi mengemukakan dasar serta alasan gugatan rekonsensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi telah meninggalkan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi tanpa memberikan nafkah lahir dan batin maka adalah wajar dan patut bagi Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi untuk meminta nafkah lahir yang tidak diberikan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi selama meninggalkan rumah kediaman sejak 14 Januari 2023 sampai saat sekarang ini;
2. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi dalam kedudukannya dapat dikategorikan sebagai orang yang sangat mampu dan apabila terjadi perceraian, maka Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi mohon dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonsensi / Termohon berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah selama 3 bulan sebesar Rp 50.000.000/bulan, dengan jumlah Rp. 150.000.000,- (serratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Uang Hiburan (mut'ah) sebagai istri yang diceraikan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - c. Nafkah berlalu/terdahulu yang dilalaikan (Madiyah) sejak bulan Februari 2023 yang dibayarkan tiap-tiap bulannya sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi sebutkan di atas maka Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 18 dari 76 Putusan nomor 685/Pdt.G/2023/PA. Pdg



1. Menerima permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

II. **DALAM REKONVENSİ:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang apabila terjadi perceraian berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah selama 3 bulan sebesar Rp 50.000.000/bulan, dengan jumlah Rp 150.000.000,- (serratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Uang Hiburan (mut`ah) sebagai istri yang diceraikan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - c. Nafkah berlalu/terdahulu yang dilalaikan (Madiyah) sejak bulan Februari 2023 yang dibayarkan tiap-tiap bulannya sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

III. **DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :**

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut;

DALAM KONVENSİ:

DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil (posita) dan petitum dalam permohonan/gugatan, serta dengan tegas menolak jawaban yang diajukan Termohon kecuali atas pengakuan Termohon yang secara nyata terungkap dalam jawabannya.

Halaman 19 dari 76 Putusan nomor 685/Pdt.G/2023/PA. Pdg



- Bahwa dalam jawabannya dalam konvensi dalam pokok perkara, Termohon **menerima** permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon walaupun Termohon menolak dalil-dalil yang menjadi alasan pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini, sehingga Pemohon tidak perlu menanggapi lagi penolakan dari Termohon tersebut karena Faktanya adalah sejak bulan februari tahun 2023 rumah tangga antara pemohon dan termohon mulai pudar, telah sering diwarnai perselisihan, percekocokan dan pertengkaran terus menerus bahkan antara pemohon dan termohon sudah tidak serumah lagi atau tidak seranjang lagi sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai lagi dan tidak dapat dipertahankan.
- Bahwa selain itu akibat dari percekocokan dan pertengkaran dalam rumah tangga, antara Pemohon dengan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik lagi, sehingga Pemohon tidak ada keinginan lagi untuk membina rumah tangga dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, artinya Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah, sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, walaupun perceraian suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah, namun jika kondisi rumah tangga sudah pecah dan sudah tidak mungkin dirukunkan lagi, maka Islam membukakan pintu darurat yakni **perceraian**;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon jika dipertahankan akan membawa mudhorat yang lebih besar bahkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Firman Allah surat *Ar-Rum* ayat 21 sudah tidak mungkin lagi tercapai dalam rumah tangga Pemohon



dan Termohon, sehingga cukup alasan sekiranya majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon aquo, sesuai dengan:

- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan: "Bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975" dan,

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan: "Apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa secara sosiologis, suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang telah terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri pada umumnya, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak;

- Bahwa terkait jawaban termohon tentang pertengkaran terjadi karena faktor ekonomi dan gaya hidup pemohon yang tidak sesuai nafkah bulanan yang diberikan pemohon terhadap termohon, adalah suatu alasan yang bertolak belakang dengan cara dan gaya hidup termohon sendiri karena sebelum menikah, pemohon sudah mengatakan kepada termohon bahwa uang belanja bulanan untuk termohon sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya karena sebelum menikah dengan termohon, termohon mengetahui sendiri bahwa pemohon hanya bekerja membantu menjalankan usaha

Halaman 21 dari 76 Putusan nomor 685/Pdt.G/2023/PA. Pdg



milik orang tua pemohon sebagai pekerja atau karyawan dari orang tua pemohon dan biaya hidup rumah tangga pemohon dengan termohon masih dibantu oleh orang tua pemohon tapi kenyataannya termohon meminta lebih dari pemohon, seperti membayar cicilan mobil termohon yang sebelum nikah sudah di beli oleh termohon secara kredit bukankah itu adalah gaya hidup termohon yang tidak sesuai dengan kesanggupan nafkah yang telah pemohon katakan kepada termohon?

- Bahwa Seharusnya Termohon bersyukur Termohon dibantu oleh orang tua pemohon seperti tempat tinggal, biaya listrik dan biaya makan bahkan untuk menyewa toko pun serta modal usaha dibantu oleh orang tua pemohon tapi Termohon selalu saja merasa tidak cukup. Termohon mungkin merasa orang tua pemohon orang kaya dan orang yang berkecukupan sehingga Termohon selalu memaksakan kehendak termohon kepada pemohon. Justeru pemohon mempertanyakan kepada diri Termohon, atas dasar apa termohon mau menikah dan berumah tangga dengan pemohon? Apakah karena termohon melihat karena orang tua pemohon berkecukupan dan termohon memanfaatkan hal itu? Kalau tidak, seharusnya termohon menerima dan mensyukuri nilai nafkah yang cukup yang diberikan oleh pemohon dan selalu berprasangka baik pada pemohon selaku suami termohon bukan malahan menuntut hal-hal yang diluar kemampuan pemohon.

- Bahwa sebagai seorang isteri yang soleha harus patuh terhadap suami, bukan malah tetap memaksakan kehendak seperti tetap pergi sekehendak hati walaupun sudah dilarang oleh suami, jika ada pertengkaran dan perselihan ataupun hal-hal yang meyebabkan ketidak harmonisan dalam berumah tangga seharusnya termohon yang mencari dan mendatangi suami untuk mempertanyakan pada suami bahkan meminta maaf kepada suami jika suami merasa tersinggung, Termohon justeru seperti merasa senang dengan tidak pulanginya suami ke rumah;

- Bahwa termohon lah yang mengatakan kepada Pemohon agar meminta mengurus perceraian kepada pemohon, jika pemohon tidak

Halaman 22 dari 76 Putusan nomor 685/Pdt.G/2023/PA. Pdg



mau, termohon sendiri yang akan mengajukan perceraian ke Pengadilan dan Termohon tidak akan meminta apa-apa kepada pemohon jika Termohon mengajukan perceraian;

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, Permohonan Cerai Talak yang Pemohon ajukan sudah beralasan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Permohonan Cerai Talak Pemohon dapat sekiranya dapat dikabulkan;

A. DALAM REKONVENSİ :

Bahwa Termohon Rekonvensi menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon Rekonvensi seluruhnya, kecuali yang secara tegas Termohon Rekonvensi akui dalam Replik ini;

Bahwa dalil dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada huruf B DALAM REKONVENSİ poin angka 2 yang dimohonkan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

- a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah)/bulan dengan jumlah Rp. 150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah);
- b. Mut'ah sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar lima ratus juta rupiah);
- c. Nafkah Madyah (beralu/terdahulu) sejak bulan Februari 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap:

Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada persidangan a quo sebagaimana tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang menyidangkan perkara a quo berkenan sekiranya mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:



1. **Nafkah *iddah*** sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) x 3 bulan dengan jumlah **Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)**;

2. **Nafkah *Mut'ah*** dengan satu buah kalung senilai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki usaha sendiri dan hanya sebagai pekerja atau karyawan dari usaha orang tua dan hanya membantu-bantu usaha orang tua yang mana diberi gaji oleh orang tua sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh orang tua pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga nilai permintaan dari Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat besar dan tidak sanggup bagi pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

3. **Nafkah *Madyah*** (beralu/terdahulu) sejak bulan Februari 2023 sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan sekiranya mempertimbangkan kondisi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat sekarang ini yang hanya bekerja sebagai pekerja yang hanya membantu-bantu usaha orang tua dan hanya digaji oleh orang tua pemohon konvensi/tergugat rekonvensi karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat ini tidak memiliki usaha sendiri, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 point 2 menyebutkan bahwasannya Hakim dalam menetapkan nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah *madhiyah*, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak;

Bahwa Berdasarkan hal hal sebagaimana tersebut diatas kami mohon yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan, dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- Menerima dan Mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon Konvensi;

Halaman 24 dari 76 Putusan nomor 685/Pdt.G/2023/PA. Pdg



DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi penggugat Rekonvensi atas permintaan penggugat rekonvensi sebagai berikut:
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah)/bulan dengan jumlah Rp. 150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar lima ratus juta rupiah);
 - c. Nafkah Madyah (berlalu/terdahulu) sejak bulan Februari 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap hal-hal sebagai berikut :
 - a. **Nafkah iddah** sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) x 3 bulan dengan jumlah **Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)**;
 - b. **Nafkah Mut'ah** dengan satu buah kalung senilai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
 - c. **Nafkah Madyah** (beralu/terdahulu) sejak bulan Februari 2023 sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mampu untuk membayar dengan alasan-alasan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki usaha sendiri dan hanya sebagai pekerja atau karyawan dari usaha orang tua dan hanya membantu-bantu usaha orang tua yang mana diberi gaji oleh orang tua sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh orang tua pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga nilai permintaan dari Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat besar dan tidak sanggup bagi pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Membebankan segala biaya-biaya yang timbul akibat perkara aquo menurut aturan hukum yang berlaku;

Atau:

Halaman 25 dari 76 Putusan nomor 685/Pdt.G/2023/PA. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa segala apa yang telah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan dalam perkara konvensi di atas mohon dianggap telah termasuk dalam perkara rekonvensi dan merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah satu sama lainnya dalam duplik ini;

1. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin paragraf ke 1 halaman 1 yang menyatakan "*pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil (posita) dan petitum dalam permohonan/gugatan, serta dengan tegas menolak jawaban yang diajukan Termohon kecuali atas pengakuan Termohon yang secara nyata terungkap dalam jawabannya*"

Dengan pernyataan yang disampaikan oleh pemohon tersebut yang tidak bias menanggapi atau membantah dalil yang disampaikan oleh pemohon, maka Pemohon tidak bias menjawab apa yang dibantah Oleh Termohon, sehingga dapat disimpulkan bahwa apa yang telah Termohon sampaikan tersebut benar adanya dan tidak mengada-ngada;

2. Bahwa terhadap adanya Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin paragraf ke 2 halaman 1 tentang "*sejak bulan Februari tahun 2023 rumah tangga antara pemohon dan termohon mulai pudar, telah sering diwarnai perselisihan, percecokan dan pertengkaran terus menerus bahkan antara pemohon dan termohon sudah tidak serumah lagi dan tidak seranjang lagi..*" jelas adanya terjadi ketidak sinkronan antara Replik dengan Gugatan yang diajukan serta fakta yang terjadi. Sesuai dengan Jawaban yang termohon ajukan pada poin 8 halaman 6 bahwa semenjak tanggal 14 Januari 2023, Pemohon dan termohon sudah tidsk serumah lagi atau

Halaman 26 dari 76 Putusan nomor 685/Pdt.G/2023/PA. Pdg



tidak seranjang lagi serta Pemohon tidak lagi memberikan uang nafkah terhadap Termohon;

3. Bahwa Termohon **menyetujui** terhadap adanya Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin paragraf ke 3 halaman 1 mengenai akibat dari percekocokan dan pertengkaran dalam rumah tangga, antara Pemohon dengan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik lagi, sehingga Pemohon tidak ada keinginan lagi untuk membina rumah tangga dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, artinya Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah, sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, walaupun perceraian suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah, namun jika kondisi rumah tangga sudah pecah dan sudah tidak mungkin dirukunkan lagi, maka Islam membukakan pintu darurat yakni **perceraian**;

4. Bahwa terhadap adanya Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin paragraf ke 4 halaman 2 "*terkait jawaban termohon tentang pertengkaran terjadi karena faktor ekonomi dan gaya hidup pemohon yang tidak sesuai nafkah bulanan yang diberikan pemohon terhadap termohon, adalah suatu alasan yang bertolak belakang dengan cara dan gaya hidup termohon sendiri karena sebelum menikah, pemohon sudah mengatakan kepada termohon bahwa uang belanja bulanan untuk termohon sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya karena sebelum menikah dengan termohon, termohon mengetahui sendiri bahwa pemohon hanya bekerja membantu menjalankan usaha milik orang tua pemohon sebagai pekerja atau karyawan dari orang tua pemohon dan biaya hidup rumah tangga pemohon dengan termohon masih dibantu oleh orang tua pemohon tapi kenyataannya termohon meminta lebih dari pemohon, seperti membayar cicilan mobil termohon yang sebelum nikah sudah di beli oleh termohon secara*

Halaman 27 dari 76 Putusan nomor 685/Pdt.G/2023/PA. Pdg



kredit bukankah itu adalah gaya hidup termohon yang tidak sesuai dengan kesanggupan nafkah yang telah pemohon katakan kepada termohon”

Bahwa Pemohon tidak pernah mengatakan kepada Termohon uang belanja bulanan untuk termohon sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebelum menikah, dan Termohon tidak pernah meminta Pemohon untuk membayarkan cicilan mobil yang telah Termohon beli sebelum menikah dengan Pemohon dan Pemohon juga tidak selalu memberikan nominal uang sejumlah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) bahkan kurang dari itu. Bahwa Termohon membeli mobil tersebut guna untuk kebutuhan transportasi Termohon selama di Padang sebelum menikah;

5. Bahwa terhadap adanya Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin paragraf ke 1 halaman 3 mengenai *“Seharusnya Termohon bersyukur Termohon dibantu oleh orang tua pemohon seperti tempat tinggal, biaya listrik dan biaya makan bahkan untuk menyewa toko pun serta modal usaha dibantu oleh orang tua pemohon tapi Termohon selalu saja merasa tidak cukup”*

Termohon selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Pemohon kepadanya, hanya saja Termohon menginginkan hak sebagaimana selayaknya Isteri untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti nafkah uang belanja yang terkadang Pemohon mengurangi nominalnya bahkan seperti yang tertera pada Jawaban Termohon Poin 8 halaman 7 dimulai sejak bulan Oktober–Januari Pemohon memberi uang nafkah kepada Termohon sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) jika ada pertengkaran antara kedua belah pihak, Pemohon tidak memberikan uang nafkah perhari tersebut bisa sampai 4 hari lamanya;

6. Bahwa terhadap adanya Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin paragraf ke 2 halaman 3 mengenai *”sebagai seorang isteri yang soleha harus patuh terhadap suami, bukan malah tetap memaksakan kehendak seperti tetap pergi sekehendak hati walaupun sudah dilarang oleh suami, jika ada pertengkaran dan*

Halaman 28 dari 76 Putusan nomor 685/Pdt.G/2023/PA. Pdg



perselihan ataupun hal-hal yang menyebabkan ketidak harmonisan dalam berumah tangga seharusnya termohon yang mencari dan mendatangi suami untuk mempertanyakan pada suami bahkan meminta maaf kepada suami jika suami merasa tersinggung, Termohon justeru seperti merasa senang dengan tidak pulang nya suami ke rumah;"

Pemohonlah yang melantarkan isteri bahkan pernah mengusir isteri sehari-hari dan tidak boleh masuk ke dalam rumah. Seperti yang pernah di uraikan oleh Termohon tertera pada Jawaban Termohon Poin 11 dan 12 halaman 8 dan 9 mengenai Pemohon yang jelas melantarkan Termohon sebagai isterinya yang kecelakaan. Sebagai kepala rumah tangga tentunya Pemohon yang seharusnya menyelesaikan permasalahan rumah tangga, bukan nya tidak mampedulikan Termohon dan tidak memberi nafkah terhadap Termohon;

7. Bahwa terhadap adanya dalil Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin paragraf ke 3 halaman 3 mengenai *"termohon lah yang mengatakan kepada Pemohon agar meminta mengurus perceraian kepada pemohon, jika pemohon tidak mau, termohon sendiri yang akan mengajukan perceraian ke Pengadilan dan Termohon tidak akan meminta apa-apa kepada pemohon jika Termohon mengajukan perceraian"*

Berkaitan dengan hal yang disampaikan oleh Pemohon tersebut bahwa Pemohon menyetujui perceraian karena Pemohon sendiri yang tidak ingin mempertahankan hubungan dan meminta perceraian;

8. Bahwa terdapat banyak ketidak cocokan antara dalil-dalil yang di ajukan oleh Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya maka hubungan rumah tangga tidaklah harmonis jika dilanjutkan.

Rasulullah SAW pernah bersabda:

"Pertanda orang yang munafik ada tiga: berbicara bohong, apabila berjanji mengakhiri janjinya, dan apabila dipercaya berbuat khianat" .

(HR Bukhari dan Muslim);

Halaman 29 dari 76 Putusan nomor 685/Pdt.G/2023/PA. Pdg



9. Bahwa menurut Termohon tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah dan Pemohon telah bersikukuh untuk menceraikan Termohon, untuk itu Termohon mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini;

10. Bahwa Menurut hukum positif yang berlaku sebagaimana dapat dibaca dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 jo Pasal 116 huruf f komplikasi Hukum Islam, Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 **sekiranya Permohonan Cerai Talak dapat dikabulkan.**

DALAM REKONVENSİ

- Bahwa sekiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, maka dalam hal ini adalah wajar dan patut bagi Termohon untuk meminta hak Termohon selaku isteri apabila terjadi perceraian, hal mana pada kesempatan ini Termohon melakukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon, yang untuk selanjutnya, dalam perkara konvensi ini, kedudukan semula selaku Termohon Konvensi maka dalam perkara rekonvensi ini mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan dari kedudukan semula selaku Pemohon Konvensi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa apa – apa yang telah diuraikan pada bahagian pokok perkara diatas mohon dipandang dan telah pula ditetapkan pada bahagian dalam perkara rekonvensi ini dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi mengemukakan dasar serta alasan gugatan rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dari rumah

Halaman 30 dari 76 Putusan nomor 685/Pdt.G/2023/PA. Pdg



kediaman bersama tanpa memberikan nafkah lahir dan batin maka adalah wajar dan patut bagi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk meminta nafkah lahir yang tidak diberikan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selama meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 14 Januari 2023 sampai saat sekarang ini;

2. Bahwa Pemohon Rekonvensi/Tergugat Konvensi tetap pada dalil Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam kedudukannya dapat dikategorikan sebagai orang yang sangat mampu dan apabila terjadi perceraian, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mohon dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon berupa:

- a. Nafkah selama masa iddah selama 3 bulan sebesar Rp 50.000.000/bulan, dengan jumlah Rp 150.000.000,- (serratus lima puluh juta rupiah);
- b. Uang Hiburan (mut`ah) sebagai istri yang diceraikan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- c. Nafkah berlalu/terdahulu yang dilalaikan (Madiyah) sejak bulan Februari 2023 yang dibayarkan tiap-tiap bulannya sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebutkan di atas maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

II. DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang apabila terjadi perceraian berupa:

- a. Nafkah selama masa iddah selama 3 bulan sebesar Rp 50.000.000/bulan, dengan jumlah Rp 150.000.000,- (serratus lima puluh juta rupiah);
- b. Uang Hiburan (mut'ah) sebagai istri yang diceraikan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- c. Nafkah berlalu/terdahulu yang dilalaikan (Madiyah) sejak bulan Februari 2023 yang dibayarkan tiap-tiap bulannya sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini ;

Apabila Yang Mulia. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi mohon putusan yang seadil – adilnya dalam perkara ini (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 133/10/IV/2020, tanggal 05 April 2020, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, atas nama Pemohon dan Termohon, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.1
2. Fotocopi Kartu Keluarga No. 1375021503080060 tanggal 24-01-2023, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, atas nama kepala keluarga Riswaldi, SE, bukti P.2 ;
3. Fotocopi Surat Keterangan Kerja No. 003/ATM/SKK/IV/21, tanggal 19 April 2021, yang dikeluarkan Riswaldi, SE Pimpinan CV.Anatama yang

Halaman 32 dari 76 Putusan nomor 685/Pdt.G/2023/PA. Pdg



telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Bukti P.3 ;

4. Fotocopi Slip Gaji Karyawan CV. Anatama An. Rizki Pratama bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dan bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Bukti P.4 ;

B. Saksi-saksi

1. Betty Nelly binti Baharuddin DT. Panghulu Kayo, tempat dan tanggal lahir Bukittinggi 02-12-1962, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jl. Soekarno Hatta RT.007 RW.001 Kelurahan Cimpago Ipuh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon anak kandung saksi dan Termohon menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 5 April 2020 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah toko (RUKO) milik orang tua Pemohon di Jl. Raya Ampang No. 5, Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2021 hubungan Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon sering pergi dari tempat kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon walaupun sudah dilarang oleh Pemohon serta Termohon berdusta Termohon mengatakan pergi dengan neneknya ke Pekanbaru setelah saksi datang ke rumah neneknya ternyata neneknya ada di rumah dan Pemohon merasa tidak dihargai baik dalam pendapat maupun



tindakan selaku suami dan kepala rumah tangga oleh Termohon, Termohon selalu merasa kesal setiap kali di nasehati oleh Pemohon;

- Bahwa Termohon ikut klub senam di hotel dan saksi melihat Termohon di hotel lalu saksi tanya kepada Pemohon dan Pemohon mengatakan benar Termohon senam di hotel, sebenarnya Pemohon tidak menyetujuinya senam tersebut di hotel;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih 7 bulan yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon tidak ada menjemput Termohon untuk kembali ketempat kediaman bersama, karena Pemohon tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa Saksi telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja dengan jabatan manager sales di Padang di perusahaan ayah Pemohon dan Gaji Pemohon ditambah bonus setiap bulan Rp6.300.000,00,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Pemohon dan saksi lihat dan saksi dengar sendiri.

2. Betty Neni binti Baharuddin DT. Panghulu Kayo, tempat dan tanggal lahir Bukittinggi 11 Mei 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jl. Syeh Arasuli No. 66 RT.007 RW.001 Kelurahan Aur Tjk Tgh Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 5 April 2020 yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah toko (RUKO) milik orang tua Pemohon di Jl. Raya Ampang No. 5, Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2021 hubungan Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon tidak patuh dan tidak menurut arahan Pemohon, ketika Pemohon datang ke Bukittinggi kerumah saksi, saksi tanya mana Termohon dan Pemohon mengatakan Termohon tidak mau ikut ke Bukittinggi dengannya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih 7 bulan yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon tidak ada menjemput Termohon untuk kembali ketempat kediaman bersama, karena Pemohon tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa Saksi dan orang tua Pemohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja dengan jabatan manager sales di Padang di perusahaan ayah Pemohon dan Gaji Pemohon ditambah bonus setiap bulan Rp6.300.000,00,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Pemohon dan saksi lihat dan saksi dengar sendiri.

Halaman 35 dari 76 Putusan nomor 685/Pdt.G/2023/PA. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Termohon juga mengajukan alat bukti di persidangan baik tertulis maupun saksi;

A. Bukti Tertulis

1. Foto Pemohon latihan menembak bersama anggota PERBAKIN SUMBAR dan foto Pemohon dengan Motor harley Davidson PLHTK Electra Glide Ultra Limited dan Foto Pemohon dengan motor Husgvama TE 300 Tahun 2-19, telah bermeterai Rp. 10.000,- dan telah di cap pos, yang aslinya ada di Handphone Termohon Bukti T.1;
2. Foto Pemohon bersama Termohon di Direktorat Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan Foto Pemohon bersama Termohon dengan bus Pariwisata milik PT. Pangeran Aman Sukses telah bermeterai Rp. 10.000,- dan telah di cap pos, yang aslinya ada di Handphone Termohon Bukti T.2;

B. Saksi-saksi

1. **Suci Rahmadhani Ruaz binti Rusli**, tempat dan tanggal lahir Padang 02-02-1996, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan S.1, bertempat tinggal di Jl. Jati Adabiah No. 25 RT.01 RW. 07 Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Rizki Pratama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 05 April 2020 yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah toko (RUKO) milik orang tua Pemohon di Jl. Raya Ampang No. 5, Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2021 hubungan Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dengan Pemohon bertengkar karena Pemohon tidak cukup memberi nafkah Termohon, Pemohon memberi nafkah setiap bulan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) bayar cicilan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan hanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tinggal untuk biaya makan dan keluarga Pemohon ikut campur dalam masalah keuangan Pemohon, apabila Termohon minta tambah uang belanja maka Pemohon katakan dulu kepada orang tuanya, sehingga untuk mencukupi kebutuhan dari hasil Termohon berjualan tas, baju, dan make up. Termohon pergi keluar rumah bersama dengan saksi untuk urusan dagang karena Termohon dan saksi berjualan yang sama seperti tas, baju, make up dan lainnya, dan Termohon pergi ada minta izin kepada Pemohon melalui telepon atau catti;
- Bahwa aksi tidak pernah melihat Termohon diusir Pemohon tetapi yang saksi ketahui Termohon menelpon saksi malam hari minta antarkan makanan karena Termohon dikunci dari luar oleh Pemohon selama 2 hari dan belum makan, dan saksi antarkan makanan untuk Termohon dari atas dengan paper back;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon tidak tinggal serumah lagi sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu;
- Bahwa Termohon sekarang tinggal di Jondul Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah yaitu rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon punya usaha yaitu tambak udang yang terletak di daerah Ulakan Kota Pariaman, Pemohon seorang direktur PT. Pangeran yang mempunyai bus sebanyak 10 unit dan Pemohon distributor makanan Oreo;
- Bahwa Saksi tahu tentang usaha Pemohon tersebut dari Termohon;
- Bahwa Tambak udang Pemohon ada 5 unit dengan jumlah karyawan 6 orang;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung tambak udang dan Bus milik PT.Pangeran tersebut ketika saksi dibawa Termohon kesana dan karyawan Pemohon mengatakan istri bos datang;

Halaman 37 dari 76 Putusan nomor 685/Pdt.G/2023/PA. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu, saksi pergi ke Jakarta bersama Termohon untuk mengurus surat surat bus milik PT.Pangeran;
- Bahwa Saksi tidak bisa mengukur berapa penghasilan Pemohon setiap bulan, tetapi ketika saksi diajak Termohon pergi ke Bank untuk buka rekening Pemohon maka terlihat jumlah rekening Pemohon ratusan juta;
- Bahwa Saksi telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan menasehati Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena orang tua Termohon tinggal di Jakarta;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. **Ali Umar**, tempat dan tanggal lahir Kasai 14 Februari 1979, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Tiram Desa Tapakih Kecamatan Ulakan Tapakih Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Rizki Pratama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 05 April 2020 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah toko (RUKO) milik orang tua Pemohon di Jl. Raya Ampang No. 5, Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2021 hubungan Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pada awalnya saksi tidak tahu masalah antara Termohon dengan Pemohon, tetapi saksi tahunya pada tahun 2021 orang tua Pemohon menelpon saksi mengatakan Termohon boros, baju Termohon ganti ganti terus, Termohon tidak bisa diatur kalau memasak itu-itu saja padahal telah diberi belanja keperluan dapur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah 3 minggu kemudian saksi menanyakan tentang percakapan orang tua Pemohon melalui telepon itu kepada Termohon, dan Termohon dengan menangis mengatakan tidak ada seperti itu dan biaya untuk masaks diberi Pemohon Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehari dan itu tidak cukup;
- Bahwa Termohon pernah mengadu kepada saksi kalau Termohon diusir Pemohon dari tempat kediaman bersama malam hari sehingga Termohon menumpang di rumah tetangga selama 4 hari, kemudian ayah Termohon dari Jakarta menelpon Pemohon dan kemudian Termohon dengan Pemohon berbaikan kembali;
- Bahwa Hubungan keluarga Termohon dengan keluarga Pemohon pada awalnya baik baik saja, ketika selesai merenovasi rumah orang tua Termohon di Jondul Tabing Kecamatan Koto tangah Kota Padang diadakan doa selamat dan orang tua Pemohon datang kesana, dan Termohon dengan Pemohon juga pernah tinggal di rumah tersebut selama 5 bulan.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah kurang lebih 7 bulan yang lalu.
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon punya tambak udang di Ulakan Kota Pariaman, direktur PT. Pangeran dan distributor Oreo, yang saksi ketahui benar tentang tambak udang karena saksi sendiri menjadi pengawas ditambak udang itu sejak tambak udang itu dibuat;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat perjanjian kepemilikan tambak udang tersebut dalam surat itu tercantum nama Pemohon sebagai pemilik;
- Bahwa Tambak udang itu panen 3 kali dalam satu tahun dan hasil panen sekitar 7 ton juga bisa 5 ton, harga jual satu kilo adalah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), Karyawan tambak udang ada 6 orang;
- Bahwa Saksi telah menasehati Termohon dan Pemohon untuk berbaikan kembali tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Komunikasi Pemohon dengan Termohon kurang baik;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Halaman 39 dari 76 Putusan nomor 685/Pdt.G/2023/PA. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Termohon menyatakan telah cukup dengan alat-alat buktinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut :

Bahwa dalam persidangan ini Pemohon/Penggugat telah menyampaikan bukti atas dalil-dalil gugatan sekaligus membantah dalil-dalil jawaban

Termohon dengan mengajukan alat bukti berupa:

A. BUKTI SURAT PEMOHON/PENGGUGAT

1. Kutipan Akta Nikah, **Bukti P-1**

1. Fotocopy Kartu Keluarga, **Bukti P-2;**

2. Bukti Keterangan sebagai Karyawan, **Bukti P-3;**

3. Bukti Slip Gaji Pemohon, **Bukti P-4;**

B. KETERANGAN SAKSI PEMOHON

Bahwa dalam persidangan pemohon juga telah menghadirkan saksi **Nelly (ibu pemohon) dan saksi Betri Neny (Sepupu dari ibu pemohon)**, di bawah sumpah pada keterangannya telah dicatat oleh Panitera dalam persidangan;

Bahwa Termohon/Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa:

A. BUKTI SURAT TERMOHON/TERGUGAT

1. Buku Nikah;

2. Kartu Kelurga;

3. Foto foto Pemohon;

B. KETERANGAN SAKSI TERMOHON

Bahwa dalam persidangan Termohon juga telah menghadirkan saksi **Resti Suci Rahmadani Ruaz Binti Rusli (kawan dan teman bisnis termohon) dan saksi Syahril Bin Ali Umar (Sepupu dari termohon)**, di bawah sumpah pada keterangannya telah dicatat oleh Panitera dalam persidangan;



**ANALISA PEMBUKTIAN DALIL-DALIL GUGATAN PENGGUGAT
BERDASARKAN FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DI DALAM
PERSIDANGAN**

1. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah sah secara islam pada tanggal 05 April 2020/12 Sya'ban 1441 H, tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Padang Utara, Kota. Padang, Propinsi Sumatera Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/10/IV/2020, tanggal 05 April 2020/12 Sya'ban 1441 H;
2. Bahwa berdasarkan jawaban Termohon, Termohon mengakui bahwa benar antara termohon benar telah berpisah ranjang dan tidak serumah lagi dengan pemohon sejak bulan Februari sampai sekarang.
3. Bahwa pada pokoknya seluruh saksi yang dihadirkan dalam persidangan menyampaikan bahwa antara pemohon dengan termohon benar terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan sudah berpisah rumah dan berpisah ranjang;
4. Bahwa semua saksi yang dihadirkan dalam persidangan mengatakan bahwa antara pemohon dengan termohon tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan atau membina kembali rumah tangga mereka;
5. Bahwa antara pemohon dengan termohon sudah dicoba untuk didamaikan dan disatukan kembali akan tetapi kedua belah pihak tetap saja tidak mau berdamai dan sudah bersepakat untuk bercerai;

Bahwa memperhatikan **Bukti P.3 dan Bukti P.4:** serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan :
"Bahwa pekerjaan Pemohon adalah menjalankan usaha dari orang tua nya dan diberikan gaji". Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan tersebut diatas telah terbukti dalil Replik dalam gugatan Pemohon mengenai bantahan dan jawaban dari termohon terkait bahwa pemohon adalah pengelola usaha orang tuanya dan tidak ada bukti dari termohon kalau pemohon adalah orang yang berkecukupan dan mampu untuk memberikan nafkah yang lebih kepada pemohon;



Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah, nafkah mutah dan nafkah madyah sesuai dengan kemampuan keuangan pemohon saat ini sebagaimana yang telah pemohon sampaikan dalam Replik pemohon;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan sebagaimana yang kami uraikan tersebut di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk mengabulkan permohonan gugatan cerai pemohon terhadap Termohon;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut ;

Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam "Jawaban Termohon" atas Gugatan Penggugat dan "Duplik Termohon" mohon dianggap sebagai suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kesimpulan ini. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada dalil dalam Jawaban terdahulu dan Duplik Termohon ,serta membantah dan menolak seluruh dalil-dalil dan uraian-uraian yang dikemukakan oleh Pemohon baik dalam Gugatan maupun di dalam Replik-nya, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya. Bahwa Termohon telah mengajukan sebanyak 2 (dua) bukti yang terangkum dalam T-1 hingga T-2 yang kesemuanya telah dibubuhkan materai secukupnya sehingga sah menurut hukum. Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan kami Termohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang didengarkan langsung keterangannya di depan persidangan yang tertutup untuk umum. Keterangan-keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut;

1. Saksi Betri Nelly (**disumpah**)

Pada Persidangan hari Rabu tanggal 29 Agustus 2023

- Bahwa saksi merupakan Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengatakan Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah semenjak bulan Februari 2023

(Faktanya bahwa Termohon tidak serumah lagi dengan Pemohon sejak 14 Januari 2023)



- Bahwa saksi mengatakan Pemohon memiliki usaha salon mobil di kediaman nya (RUKO) yang berada di Ampang
- Bahwa menurut keterangan saksi Termohon yang pergi meninggalkan Rumah seolah-olah hal tersebut atas keinginan Termohon

(Faktanya bahwa Termohon dimana saat itu Pemohon menghubungi Termohon untuk meminta kunci ruko tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon yang berada di Jalan Raya Ampang Kuranji No.5 sebelah ruko tempat usaha Termohon yang dipegang oleh Termohon. Pemohon hanya ingin memindahkan lemari oli miliknya yang ada di ruko ke Bukit Tinggi bernama Scuto Bukit Tinggi Jl. Jambu Air Taluak Ampek Suku, Kec. Banuhampu, Kabupaten Agam. Lalu Termohon kemudian berangkat menuju ampang, tetapi sebelum sampai disana Ternyata Pemohon juga sudah pergi menyusuli Termohon dan bertemu di Jembatan dekat rumah yang sebelumnya telah dibeli oleh Termohon dan ayah Termohon pada saat sebelum Termohon dan Pemohon menikah di kompleks Jondul I Blok No.3 Kelurahan Perupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang lalu Termohon dan Pemohon saling membuka kaca mobil dan Pemohon meminta kunci rukonya, dan Termohon menjawab untuk di susul saja ke ampang tempat lokasi ruko tersebut. Termohon kemudian melanjutkan perjalanan nya dan setibanya di simpang gila parupuk tabing simpang keluar antara kompleks ke jalan raya Termohon mengalami kecelakaan dan Pemohon tidak mengacuhkannya serta mematikan ponselnya, sementara Pemohon ada dan melihat saat kejadian tersebut tetapi malah tetap lanjut tanpa berhenti dan membantu Termohon

Setelah peristiwa itu, Termohon berusaha menghubungi Pemohon tapi Pemohon Tidak merespon isi pesan Termohon, lalu Termohon mencoba menghubungi Ibu Mertua/orang tua Pemohon dengan mengatakan (*ma.. tolong kasih tau bg tama.. yersy kecelakaan.. Bg tama tadi Nampak yersy kena tabrak dijalan.. tapi acuh aja.. malah hp*

Halaman 43 dari 76 Putusan nomor 685/Pdt.G/2023/PA. Pdg



nya gak di aktifin.. terlalu tega bg tama sebagai suami) tetapi respon Ibu Mertua hanya (Yaa.. Yersi.. Nanti Mama bilangkan.. Hp nya tidak aktif)

- Bahwa saksi mengatakan jika Termohon tidak ingin diajak pergi oleh Pemohon ke Bukit Tinggi (Kediaman Orang tua Pemohon) dengan alasan ada *customer* (pelanggan) karena Termohon memiliki usaha kecantikan dan semenjak itulah Pemohon dan Termohon pisah Rumah

(Faktanya bahwa Termohon sering ikut dengan Pemohon ke Bukit Tinggi/tempat kediaman orang tua bukan tidak pernah ikut melainkan sesekali saja jika Termohon ada Pekerjaan melayani Klien karena Termohon memiliki usaha dibidang kecantikan. Serta bukan karena itulah alasan Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi, melainkan yang telah dijelaskan oleh Termohon pada kutipan diatas)

- Bahwa menurut keterangan saksi semenjak Pemohon dan Termohon tidak serumah, saksi Termohon tidak pernah dijemput

- Bahwa saksi mengatakan Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon sejak bulan february 2023/sejak Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi

- Bahwa usaha Tambak Udang yang berada di pariaman dikelola oleh Pemohon dan karyawan

- Bahwa menurut keterangan saksi PT. Pangeran Aman Sukses dikelola oleh ayah/orang tua Pemohon

2. Saksi Betri Neni (disumpah)

Pada Persidangan hari Rabu tanggal 29 Agustus 2023

- Bahwa saksi merupakan adik dari ibu kandung Pemohon

- Bahwa menurut keterangan saksi Termohon tidak ingin diajak pergi oleh Pemohon ke Bukit Tinggi (Kediaman Orang tua Pemohon)



(Faktanya bahwa Termohon sering ikut dengan Pemohon ke Bukit Tinggi/tempat kediaman orang tua bukan tidak pernah ikut melainkan sesekali saja jika Termohon ada Pekerjaan melayani Klien karena Termohon memiliki usaha dibidang kecantikan)

3. **Saksi Resti Suci Ramadhani Ruaz (disumpah)**

Pada Persidangan hari Rabu tanggal 29 Agustus 2023

- Bahwa saksi merupakan rekan bisnis & teman dekat dari Termohon
- Bahwa menurut keterangan saksi salah satu permasalahan Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi, keluarga dari Pemohon yang suka ikut campur mengenai urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi penghasilan Pemohon bisa mencapai Ratusan Juta Rupiah
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah ke lokasi usaha milik Pemohon seperti Tambak Udang, CV.Anatama (Distributor Makanan) & PT. Pangeran Aman sukses (Bus Medan-Sumbar-Jakarta)
- Bahwa saksi mengatakan Pemohon memiliki banyak karyawan di Tambak Udang milik Pemohon ketika saksi pergi ke lokasi Tambak Udang tersebut dengan Termohon
- Bahwa saksi mengetahui jika usaha yang dimiliki Pemohon dikelola oleh pemohon karena selain saksi mengetahui dari Termohon saksi juga mengetahui nya dari ketika saksi menemani Termohon pergi ke lokasi tempat usaha-usaha milik Pemohon, karyawan dari Pemohon menyebutkan bahwa "Isteri nya bos tama ya?" ujar nya terhadap Termohon
- Bahwa ketika saksi pergi menemani Termohon pada bulan Maret 2022 ke PT. Pangeran Aman sukses (Bus Medan-Sumbar-Jakarta) saksi melihat ada 10 Unit Bus Milik Pemohon



- Bahwa saksi pernah melihat Termohon tidak diperbolehkan masuk oleh Pemohon (dikunci dari dalam rumah), padahal pada saat itu Termohon usai kerja memasang (*Eyelash Extention/memasang bulu mata palsu*) kepada klien milik Termohon
- Bahwa menurut keterangan saksi pernah ada kejadian Termohon dikunci dari dalam oleh Pemohon (terkurung di dalam rumah dan tidak bisa keluar) sementara itu Termohon belum makan dan tidak diberi makan oleh Pemohon, lalu Termohon minta tolong kepada saksi melalui *WhatsApp* untuk membelikan makanan setelah itu saksi datang ke kediaman Termohon dan Pemohon (Ruko) yang berada di Ampang dan memberikan makanan untuk Termohon dengan cara menurunkan *Paper Bag* dengan tali lalu saksi memasukkan makanan kedalam *Paper Bag* tersebut dan Termohon menariknya ke atas (Lantai 2)

4. Saksi Syahril (disumpah)

Pada Persidangan hari Rabu tanggal 29 Agustus 2023

- Bahwa saksi merupakan kakak sepupu Termohon
- Bahwa menurut keterangan saksi Pemohon memberikan uang belanja kepada Termohon serta sudah termasuk untuk keperluan rumah tangga sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) per hari
- Bahwa saksi bekerja di usaha Tambak Udang milik Pemohon sebagai pengawas lapangan sejak awal pembuatan tambak tersebut yang berlokasi di Pariaman
- Bahwa menurut keterangan saksi pada awal pernikahan Pemohon dengan Termohon, keluarga Termohon datang untuk melihat dimana tempat tinggal anaknya setelah menikah akan tetapi Pemohon dan keluarganya seperti tidak ingin menyambut kedatangan keluarga Pemohon dengan mengatakan kepada Termohon "*Rumah sedang dikunci, mama ado keperluan penting ke Bukit Tinggi*" Pemohon dan keluarganya mengunci ruko dan pergi ke Bukit Tinggi, sehingga Termohon berinisiatif membawa keluarganya pergi melihat Pantai untuk menutupi



keharmonisan Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon yang baru dijalannya di depan keluarga Termohon

- Bahwa saksi mengatakan Termohon pernah mengadu kepada saksi jika Termohon pernah diusir dari rumah oleh Pemohon tengah malam selama 4 hari dan menumpang menginap di rumah tetangga, setelah 4 hari Termohon tidak diperbolehkan pulang oleh Pemohon maka Termohon menghubungi orang tuanya (ayah nya) yang berada di Jakarta dan ayahnya menelfon mamak (Paman) Termohon untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga anaknya setelah itu barulah Termohon balik lagi kerumah
- Bahwa setelah kejadian Termohon pernah diusir dari rumah tersebut, ayah Termohon merehap/renovasi rumah lama nya yang berada di Tabin dan dibantu oleh ayahnya untuk mendanai renovasi rumah tersebut
- Bahwa menurut keterangan saksi jika Pemohon memiliki usaha Distributor Makanan (Oreo), PT.Pangeran Aman Sukses (Bus), serta Tambak Udangnya yang berada di Pariaman
- Bahwa saksi mengatakan jika saksi merupakan salah satu saksi perjanjian antara Pemohon dengan yang memiliki lahan tambak udang tersebut (system kerja sama)
- Bahwa menurut keterangan saksi usaha Tambak Udang milik Pemohon sekali panen bisa mencapai 4 - 7,5 (empat sampai tujuh setengah) Ton dan dipanen 3x (tiga kali) dalam setahun. Harga udang 1kg Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa luas Tambak Udang milik Pemohon kurang lebih 1 hektar

A. FAKTA PERSIDANGAN TERKONFIRMASI BAHWA MEMANG BENAR PEMOHON MEMILIKI PENGHASILAN SELAIN DI CV. ANATAMA

Guna menguatkan dalil bahwa Pemohon mempunyai penghasilan dan gaya hidup yang tinggi, yakni:

NO	DAFTAR BUKTI	JENIS ALAT BUKTI	STATUS ALAT BUKTI	KETERANGAN ALAT BUKTI	KODE TANDA BUKTI
----	--------------	------------------	-------------------	-----------------------	------------------

Halaman 47 dari 76 Putusan nomor 685/Pdt.G/2023/PA. Pdg



1 .	Foto hobi & barang mewah yang dimiliki pemohon diantaranya: <ul style="list-style-type: none">- Pistol Bukti Alien 9MM Laugo Arms- Motor Harley Davidson FLHTK Electra Glide Ultra Limited- Motor Husqvarna TE 300 tahun 2019	Bukti Foto	Dicetak dari asli	Bukti ini menerangkan bahwa Pemohon memiliki: <ul style="list-style-type: none">- Pistol Bukti Alien 9MM Laugo Arms dengan harga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan Pemohon untuk kegiatan latihan menembak bersama anggota PERBAKIN SUMBAR (Persatuan Menembak Indonesia dari Sumatera Barat) yang dilakukan di Markas Brimob Adinegoro dan SPN (Sekolah Kepolisian Negara) di Padang Besi Kota Padang, dengan kegiatan latihan 1 atau 2 minggu sekali dan dititipkan di POLDA SUMBAR;- Motor Harley Davidson FLHTK Electra Glide Ultra Limited dengan harga	T-1
-----	--	------------	-------------------	--	-----



				<p>kisaran Rp.300.000.000 s/d Rp.500.000.000 (tiga ratus sampai dengan lima ratus juta rupiah) dan mengikuti komunitas HDCI Indonesia (Harley Davidson Club Indonesia) - Motor Husqvarna TE 300 tahun 2019 dengan harga lebih kurang Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan nomor polisi/plat B 511 UNY</p> <p>Berdasarkan bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon memiliki banyak uang dan tidak mungkin bergaji Rp.6.361.996,- (Enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah) jelas menerangkan hobi dan gaya hidup pemohon</p>	
--	--	--	--	--	--



				yang mewah tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan isteri, sehingga sudah sepatutnya Pemohon sanggup untuk memenuhi nafkah bulanan isteri yang tidak pernah dibayarkan oleh Pemohon mulai 14 Januari 2023 dari hingga putusan Pengadilan ini berkekuatan hukum tetap dan termohon tetap kepada keputusan mengenai (<i>nafkah masa iddah, Mut'ah dan Madiyah</i>) seperti yang telah Termohon sampaikan pada gugatan rekonvensi.	
2	Foto Pemohon bersama Termohon dengan Bus Pariwisata milik PT.Pangeran Aman Sukses	Bukti Foto	Dicetak dari Asli	Bukti ini menerangkan bahwa penggugat merupakan Direktur Utama dari PT. Pangeran Aman Sukses, dan mengurusa izin PT.Pangeran Aman Sukses izin. Berdasarkan bukti	T-2



				tersebut membuktikan bahwa Pemohon memiliki banyak uang dan tidak mungkin bergaji Rp.6.361.996,- (Enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah) jelas menerangkan hobi dan gaya hidup pemohon yang mewah tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan isteri, sehingga sudah sepatutnya Pemohon sanggup untuk memenuhi nafkah bulanan isteri yang tidak pernah dibayarkan oleh Pemohon mulai 14 Januari 2023 dari hingga putusan Pengadilan ini berkekuatan hukum tetap dan termohon tetap kepada keputusan mengenai (<i>nafkah masa iddah, Mut'ah dan Madiyah</i>) seperti yang telah Termohon sampaikan pada gugatan rekonvensi.	
--	--	--	--	--	--



B. FAKTA PERSIDANGAN BAHWA ALAT BUKTI PEMOHON TIDAK RELEVAN DENGAN PERNYATAAN SAKSI, TIDAK BERDASAR DAN/ATAU JUSTRU MEMPERKUAT DALIL TERMOHON

Guna menguatkan Dalil terkait “Alat Bukti Pemohon Tidak Relevan, Tidak Berdasar Dan/Atau Justru Memperkuat Dalil Termohon” dapat dijelaskan dari bukti yang dihadirkan Pemohon sebagai berikut;

- (P.3) Fotocopy Bukti Surat Keterangan Pemohon Sebagai Karyawan

Bahwa Pemohon mempunyai Motor mewah seharga puluhan juta dan hal tersebut menjadi tanda tanya apakah benar Penggugat hanya karyawan biasa atau hanya cara Penggugat saja untuk menghindari dari kewajibannya sebab bukti tersebut hanya diketik yang kapan saja bisa dibuatkan terlebih lagi Usaha Pemohon tersebut masih dibawah kuasaan Pemohon/dikelola oleh ayah (orang tua kandung) Pemohon;

- (P.4) Fotocopy Bukti Slip Gaji Pemohon

Bahwa Bukti P.4 tidak relevan dengan pernyataan saksi yang mengatakan Pemohon memiliki usaha salon mobil di kediaman nya (RUKO) yang berada di Ampang, yang berarti Pemohon memiliki pemasukan lain selain bekerja di CV.Anatama.

KESIMPULAN

Bahwa setelah mencermati dan menilai proses pemeriksaan perkara *a-quo*, maka Termohon sampai pada kesimpulan akhir sebagai berikut;

DALAM KONVENSII

DALAM POKOK PERKARA

- A. **BAHWA TERMOHON MENOLAK DENGAN TEGAS DALIL-DALIL DARI PERMOHONAN KECUALI APA YANG DIAKUI KEBENARANNYA SECARA TEGAS DALAM PERMOHONAN CERAI TALAK INI;**

1. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 April 2020/12 Sya'ban 1441 H, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara, Kota



Padang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 133/10/IV/2020 tanggal 5 April 2020;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan, Pemohon ada mengucapkan *sighat taklik* talak yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam buku akta nikah Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah toko (RUKO) milik orang tua Pemohon di Jl. Raya Ampang No.5, Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat dan menjadi tempat kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah bergaul selayaknya suami isteri, dan sampai gugatan/permohonan talaq ini diajukan, pemohon dan termohon belum dikaruniai keturunan/anak;

B. BAHWA TERHADAP ADANYA DALIL DAN URAIAN DALAM GUGATAN YANG DIKEMUKAKAN PEMOHON, MAKA TERMOHON MENANGGAPINYA AGAR DAPAT DIGUNAKAN MAJELIS HAKIM UNTUK MENGABULKAN PERMOHONAN CERAI TALAK DARI PEMOHON SEBAGAI BERIKUT;

1. Bahwa terhadap adanya dalil Pemohon pada poin 6 a (enam a) halaman 3 (tiga) yang mengatakan kehidupan rumah tangga yang sering berbeda pendapat sehingga memicu kearah perselisihan dan pertengkaran adalah suatu alasan yang di cari-cari untuk mencari pembenaran dari kelakuan Pemohon, yang sering memicu pertengkaran terjadi antara hubungan Pemohon dengan Termohon karena faktor ekonomi dan gaya hidup Pemohon yang tidak sesuai dengan Nafkah uang bulanan yang diberikan Pemohon terhadap Termohon;

2. Bahwa terhadap adanya dalil Pemohon pada poin 6 b (enam b) halaman 3 (tiga) yang mengatakan antara pemohon dan termohon

Halaman 53 dari 76 Putusan nomor 685/Pdt.G/2023/PA. Pdg



berbeda prinsip dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang akhirnya mengakibatkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam hal mengurus rumah tangga, karena Termohon merasa Pemohon tidak layak memberikan nafkah belanja yang tidak sesuai dengan pendapatan Pemohon yang besar serta gaya hidup yang Mewah;

3. Bahwa terhadap adanya dalil Pemohon pada poin 6 c (enam c) halaman 3 (tiga) yang mengatakan setiap apa yang termohon inginkan harus segera dipenuhi oleh pemohon tanpa melihat situasi ekonomi pemohon, sehingga hal ini memicu pertengkaran karena setiap Termohon menginginkan sesuatu selalu ditolak sementara Pemohon tetap membeli barang-barang mahal;

4. Bahwa terhadap adanya dalil Pemohon pada poin 6 d (enam d) halaman 3 (tiga) yang mengatakan Termohon sering pergi dari tempat kediaman bersama dan meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon, bahkan sampai pergi ke luar negeri pun (ke Malaysia) Termohon tetap pergi tanpa izin dari pemohon walaupun sudah dilarang oleh Pemohon, yang sebenarnya terjadi adalah Termohon pergi ke Malaysia dengan orang tua dan adik kandung karena ada urusan keluarga dan pekerjaan, sementara itu suami sudah tidak memberi nafkah makan 3 (tiga) hari sebelum ke Malaysia;

5. Bahwa terhadap adanya dalil Pemohon pada poin 6 e (enam e) halaman 3 (tiga) yang mengatakan Pemohon tidak pernah berdiskusi secara baik layaknya suami isteri yang menyelesaikan masalah rumah tangga berdua dengan Termohon, Pemohon hanya mendengarkan Pendapat Orang tua (Ibu) nya;

6. Bahwa terhadap adanya dalil Pemohon pada poin 6 f (enam f) halaman 3 (tiga) yang pada pokoknya mendalilkan Termohon berusaha mencari kegiatan dan pekerjaan untuk menambah biaya hidup yang tidak cukup untuk kehidupan dan kebutuhan Termohon yang diberikan oleh Pemohon;

Halaman 54 dari 76 Putusan nomor 685/Pdt.G/2023/PA. Pdg



7. Bahwa terhadap adanya dalil Pemohon pada poin 6 g (enam g) halaman 3 (tiga) yang pada pokoknya mendalilkan Termohon berusaha menjalani hubungan baik dengan orang tua Pemohon, sehingga setiap Pemohon mengajak Termohon untuk pergi ke Bukit Tinggi tempat kediaman orang tua Pemohon setiap minggunya Termohon selalu nurut dan mengikuti permintaan suami. Sementara itu, Toko yang dijadikan Termohon sebagai tempat usaha (Toko Glow Up) bukan seluruhnya orang tua Pemohon yang membayar, tetapi hanya sebahagian dan hal tersebut seharusnya sudah merupakan salah satu tanggung jawab Pemohon sebagai suami. Pemohon hanya membantu Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk memodali usaha Termohon, sementara Biaya Ruko yang disewakan sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) / tahun dan disewa selama 2 tahun menjadi Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) serta biaya modal usaha Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Total biaya keseluruhan menjadi Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);

8. Bahwa terhadap adanya dalil Pemohon pada poin 6 h (enam h) halaman 3 (tiga) yang mengatakan Termohon selalu memaksakan kehendak kepada Pemohon seperti meminta kepada Pemohon agar Pemohon membelikan Termohon mobil baru dan menukar mobil lama Termohon tapi Pemohon tidak menanggapi hanyalah permintaan biasa seorang Isteri kepada Suami, hal tersebut terjadi karena Pemohon mampu membeli Senjata Api Pistol Alien 9MM Laugo Arms seharga Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk Kegiatan Latihan Menembak bersama anggota PERBAKIN SUMBAR (Persatuan Menembak Indonesia dari Sumatera Barat) yang dilakukan di Markas Brimob Adinegoro dan Sekolah Kepolisian Negara (SPN) Padang Besi dengan kegiatan latihan 1 (satu) atau 2 (dua) minggu sekali.

Sedangkan Point mengenai Pemohon yang bantu membayar sampai mobil tersebut lunas, yang sebenarnya terjadi Pemohon tidak membantu cicilan kredit karna hanya memberi Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) sudah termasuk biaya dapur atau masak setiap hari hanya

Halaman 55 dari 76 Putusan nomor 685/Pdt.G/2023/PA. Pdg



beberapa kali dalam setahun. Sedangkan cicilan mobil perbulan yang telah di beli Pemohon sejak tanggal 21 Mei 2018–21 Mei 2022 Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan Pemohon memberi uang nafkah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sejak bulan Mei–September 2022, dimulai sejak bulan Oktober–Januari Pemohon memberi uang nafkah kepada Termohon sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari sampai bulan Januari. Setelah itu semenjak tanggal 14 Januari 2023, Pemohon tidak lagi memberikan uang nafkah terhadap Termohon.

Dan dalil mengenai Pemohon merehap rumah tinggal di Komplek Jondul I Blok N/3 Kelurahan Perupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang (rumah yang dibeli oleh termohon, sebelum termohon dan pemohon menikah), pemohonlah yang membantu biaya perbaikannya tidaklah benar, untuk biaya merehap rumah tersebut mencapai Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) sementara Pemohon hanya memberi Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

9. Bahwa Tergugat menolak terhadap adanya dalil Pemohon pada poin 7 (tujuh) halaman 4 (empat) yang pada intinya menyebutkan Puncak ketidak harmonisan rumah tangga pada tanggal 14 Januari 2023, dimana saat itu Pemohon menghubungi Termohon untuk meminta kunci ruko tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon (di jalan Raya Ampang Kuranji No.5 sebelah ruko tempat usaha Termohon) yang dipegang oleh Termohon. Pemohon hanya ingin memindahkan lemari oli miliknya yang ada di ruko ke Bukit Tinggi bernama Scuto Bukit Tinggi (Jl. Jambu Air Taluak Ampek Suku, Kec. Banuhampu, Kabupaten Agam);

10. Bahwa Termohon menolak terhadap adanya dalil Pemohon pada poin 8 (delapan) halaman 4 (empat) yang pada intinya menyebutkan Termohon kemudian berangkat menuju ampang, tetapi sebelum sampai disana Ternyata Pemohon juga sudah pergi menyusuli Termohon dan bertemu di Jembatan dekat rumah yang sebelumnya telah dibeli oleh Termohon, sebelum Termohon dan Pemohon menikah

Halaman 56 dari 76 Putusan nomor 685/Pdt.G/2023/PA. Pdg



di komplek Jondul I Blok No.3 Kelurahan Perupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang lalu Termohon dan Pemohon saling membuka kaca mobil dan Pemohon meminta kunci rukonya, dan Termohon menjawab untuk di susul saja ke ampang (tempat lokasi ruko tersebut). Termohon kemudian melanjutkan perjalanannya dan setibanya di simpang tiga parupuk tabing (simpang keluar antara komplek ke jalan raya) Termohon mengalami kecelakaan dan Pemohon tidak mengacuhkannya serta mematikan ponselnya, sementara Pemohon ada dan melihat saat kejadian tersebut tetapi malah tetap lanjut tanpa berhenti dan membantu Termohon;

11. Bahwa Termohon menolak terhadap adanya dalil Pemohon pada poin 9 (sembilan) halaman 4 (empat) yang pada intinya menyebutkan setelah peristiwa itu, Termohon berusaha menghubungi Pemohon tapi Pemohon Tidak merespon isi pesan Termohon, lalu Termohon mencoba menghubungi Ibu Mertua (orang tua Pemohon) dengan mengatakan (ma.. tolong kasih tau bg tama.. yersy kecelakaan.. Bg tama tadi Nampak yersy kena tabrak di jalan.. tapi acuh aja.. malah hp nya gak di aktifin.. terlalu tega bg tama sebagai suami) tetapi respon Ibu Mertua hanya (Yaa.. Yersi.. Nanti Mama bilangkan.. Hp nya tidak aktif). Tanggal 15 Januari 2023 Termohon pergi ke Malaysia bersama Ayah (orang tua laki-laki Termohon) dan adiknya, setelah Termohon pulang dari Malaysia pun Pemohon masih belum menghubungi Termohon;

12. Bahwa Termohon menolak terhadap adanya dalil Pemohon pada poin 10 (sepuluh) halaman 4 (empat) yang pada intinya menyebutkan Sejak 14 Januari 2023 – 16 Maret 2023 barulah Pemohon menghubungi Termohon, tetapi tidak untuk meminta Termohon agar Termohon kembali ke tempat kediaman bersama (Ruko jalan Ampang), melainkan meminta barang Pemohon yang ketinggalan di rumah komplek Jondul I Blok No.3;

13. Bahwa kebenaran terhadap adanya dalil Pemohon pada poin 11 (sebelas) halaman 5 (lima) adalah sejak 14 Januari 2023

Halaman 57 dari 76 Putusan nomor 685/Pdt.G/2023/PA. Pdg



Termohon telah berpisah rumah dan pisah ranjang, sampai dengan saat Permohonan Cerai talak ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Agama Padang;

14. Bahwa kebenaran terhadap adanya dalil Pemohon pada poin 12 (dua belas) halaman 5 (lima) adalah dalil yang dicari-cari dan mengada-ada karena semenjak kejadian tanggal 14 Januari 2023 Pemohon tidak pernah ada etikap baiknya untuk menemui Termohon. Menurut hukum positif yang berlaku sebagaimana dapat dibaca dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dikatakan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a) Salah satu pihak baik suami atau istri melakukan perbuatan zina, atau menjadi penjudi atau pemabuk, atau pematat atau hal lainnya yang sulit untuk disembuhkan;
- b) Salah satu pihak baik suami atau istri, meninggalkan pihak yang lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa adanya izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau dikarenakan hal lainnya yang diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak baik suami atau istri mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman lainnya yang lebih berat setelah terjadi perkawinan;
- d) Salah pihak baik suami atau istri melakukan penganiayaan atau kekejaman berat yang menyebabkan pihak lainnya dalam keadaan yang bahaya;
- e) Salah satu pihak baik suami atau istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang berakibat tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri dengan baik;
- f) Terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara suami dan istri sehingga tidak ada harapan untuk mempertahankan rumah tangga.



15. Bahwa terhadap adanya dalil Pemohon pada poin 13 (tiga belas) halaman 5 (lima) yang pada pokoknya mendalilkan: sejak tanggal 14 Januari 2023 hingga Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Agama Kelas IA Padang Pemohon tidak pernah menghubungi Termohon dan tidak berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan Musyawarah atau berbicara secara baik-baik kepada Termohon;

16. Bahwa terhadap adanya dalil Pemohon pada poin 14 (empat belas) halaman 5 (lima) yang pada pokoknya mendalilkan sikap termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan meninggalkan Pemohon karena Termohon merasa ditelantarkan oleh Pemohon dan bentuk kekecewaan Termohon terhadap Pemohon;

17. Bahwa Tidak benar adanya terhadap dalil Pemohon pada poin 15 (lima belas) halaman 5 (lima) yang pada pokoknya mendalilkan Pihak Keluarga atau Orang Tua Pemohon tidak pernah berupaya untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak pernah dihubungi Oleh Pemohon maupun Keluarga atau Orang Tua Termohon;

18. Bahwa terhadap adanya dalil Pemohon pada poin 16 (enam belas) halaman 5 atas adanya Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon ini, selanjutnya Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan dan membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

19. Bahwa menurut Termohon tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah dan Pemohon telah bersikukuh untuk menceraikan Termohon, untuk itu Termohon mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini;

20. Bahwa Pemohon telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Termohon. Tindakan Suami yang melakukan penelantaran dan tidak menafkahi Isteri sejak 14 Januari

Halaman 59 dari 76 Putusan nomor 685/Pdt.G/2023/PA. Pdg



2023, bisa dikategorikan sebagai tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT);

21. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Termohon uraikan diatas dan dilihat dari dasar serta alasan-alasan permohonan cerai yang di ajukan Pemohon, maka menurut Termohon adalah alasan yang dicari-cari dan sama sekali tidak sesuai dengan keadaan yang semestinya;

22. Bahwa Termohon sepakat dan menegaskan ingin bercerai dengan Pemohon, berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyebutkan "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahma". Dan tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang diamatkan oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai lagi oleh Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon saling terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Serta, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 jo Pasal 116 huruf f komplikasi Hukum Islam, Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 menyebutkan: "Terjadinya Cerai/Talaq dengan alasan rumah tangga tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dengan pertengkaran secara terus-menerus (syiqaq) serta tidak terdapat lagi keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga atau rumah tangga yang telah diputus ikatannya (Broken Marriage).

DALAM REKONVENSİ

A. Bahwa sekiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, maka dalam hal ini adalah wajar dan patut bagi Termohon untuk meminta hak Termohon selaku isteri apabila terjadi perceraian, hal mana pada kesempatan ini Termohon melakukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon, yang untuk selanjutnya, dalam

Halaman 60 dari 76 Putusan nomor 685/Pdt.G/2023/PA. Pdg



perkara konvensi ini, kedudukan semula selaku Termohon Konvensi maka dalam perkara rekonsensi ini mohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan dari kedudukan semula selaku Pemohon Konvensi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi;

B. Bahwa berpedoman pula pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 pada point 2 menyatakan "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, Nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri*".

C. Bahwa apa-apa yang telah diuraikan pada bahagian pokok perkara diatas mohon dipandang dan telah pula ditetapkan pada bahagian dalam perkara rekonsensi ini dan selanjutnya Penggugat Rekonsensi mengemukakan dasar serta alasan gugatan rekonsensi adalah sebagai berikut:

3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi telah meninggalkan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi dari rumah kediaman bersama tanpa memberikan nafkah lahir dan batin maka adalah wajar dan patut bagi Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi untuk meminta nafkah lahir yang tidak diberikan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi selama meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 14 Januari 2023 sampai saat sekarang ini;

4. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi dalam kedudukannya dapat dikategorikan sebagai orang yang sangat mampu dan apabila terjadi perceraian, maka Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi mohon dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon berupa:

- a. Nafkah selama masa iddah selama 3 bulan sebesar Rp 50.000.000/bulan, dengan jumlah Rp 150.000.000,- (serratus lima puluh juta rupiah);
- b. Uang Hiburan (mut'ah) sebagai istri yang diceraikan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Halaman 61 dari 76 Putusan nomor 685/Pdt.G/2023/PA. Pdg



c. Nafkah berlalu/terdahulu yang dilalaikan (Madiyah) sejak bulan Februari 2023 yang dibayarkan tiap-tiap bulannya sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

D. Bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017, mengatur untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan/isteri dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya pasca perceraian, maka seluruh kewajiban Tergugat Rekonvensi yang telah ditetapkan tersebut harus dibayar tunai dan diserahkan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Padang.

PENUTUP

Berdasarkan uraian–uraian yang telah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebutkan di atas maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

II DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang apabila terjadi perceraian berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah selama 3 bulan sebesar Rp 50.000.000/bulan, dengan jumlah Rp 150.000.000,- (serratus lima puluh juta rupiah);



- b. Uang Hiburan (mut'ah) sebagai istri yang diceraikan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- c. Nafkah berlalu/terdahulu yang dilalaikan (Madiyah) sejak bulan Februari 2023 yang dibayarkan tiap-tiap bulannya sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

III DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini ;

A t a u -----

Apabila Yang Mulia. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini (*ex aequo et bono*).

Bahwa selanjutnya para Pihak mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pihak

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan/atau Kuasa Hukum Pemohon datang menghadap di persidangan dan Termohon dan/atau Kuasa Hukum Termohon datang juga menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon menunjuk kuasa hukum pada saat persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini memberi kuasa kepada Ridwan, S.H., M.H. dan Irman Wijaya, SH keduanya Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum "RZ & Associates" yang beralamat di Jalan Jalan Anggrek Komplek Permata Mas Blok C/13, RT.001 RW.005 Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik ridwanbuya76@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dalam Register Nomor 284/K.Kh/2023/PA.Pdg, tertanggal 06 Juni 2023, serta telah disumpah di Pengadilan Tinggi setempat dan memiliki Kartu Tanda Anggota, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Pemohon dan lainnya telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, kuasa hukum Pemohon berkualifikasi sebagai Advokat atau Kuasa Hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Termohon dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Suharizal, SH, MH, CMED, CLA, Mirza Ardila, S.H., dan Fanny Rahma Sari, SH ketiganya Advokat (Pengacara/Konsultan Hukum) pada Kantor Hukum Legality yang beralamat di Jalan Ujung Gurun No.156, Kota Padang, domisili elektronik Suharizal.hukum@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dalam Register Nomor 310/K.Kh/2023/PA.Pdg, tertanggal 19 Juni 2023, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Termohon telah memenuhi syarat formil dan materiil. Ketiganya telah disumpah serta memiliki kartu anggpta advokat Oleh karena itu, kuasa hukum Termohon berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Upaya Damai

Halaman 64 dari 76 Putusan nomor 685/Pdt.G/2023/PA. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam persidangan yang pada pokoknya agar Pemohon dengan Termohon menyelesaikan permasalahan rumah tangganya secara musyawarah dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun juga tidak berhasil dengan demikian ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian gagal namun Majelis telah mewajibkan para pihak tersebut untuk menempuh mediasi sebagaimana dimaksud dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi. Mediasi perkara ini telah dilaksanakan oleh mediator yang bernama Dra. Nailul Rahmi, M.Ag. Dan berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Juli 2023 tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian, ketentuan Pasal 154 RBg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, telah terpenuhi;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini Pemohon mengajukan permohonan perceraian dengan alasan sejak sekitar tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan puncak perselisihan terjadi pada Maret 2023 sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah.

Menimbang, bahwa dalam jawaban dari Termohon mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah penyebab perselisihan.

Fakta Yang Tidak Dibantah

Halaman 65 dari 76 Putusan nomor 685/Pdt.G/2023/PA. Pdg



Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Termohon, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 April 2020, di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 133/10/IV/2020, tanggal 5 April 2020;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan, Pemohon ada mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam buku akta nikah Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah toko (RUKO) milik orang tua Pemohon di Jl. Raya Ampang No. 5, Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, dan menjadikan rumah toko (RUKO) milik orang tua Pemohon tersebut tempat kediaman bersama antara pemohon dengan termohon;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah bergaul selayaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sampai gugatan/permohonan talaq ini diajukan, pemohon dan termohon belum dikaruniai keturunan/anak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dalam jawaban dari Termohon mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah penyebab perselisihan.

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Halaman 66 dari 76 Putusan nomor 685/Pdt.G/2023/PA. Pdg



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut dan Penjelasan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon yang mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, yaitu antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana maksud pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karena itu Pemohon harus membuktikan alasannya tersebut karenanya Pemohon dibebankan wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan belum pernah bercerai karenanya Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*), maka Majelis Hakim berpendapat ada hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) membuktikan Pemohon belum memiliki Kartu Keluarga baru masih bergabung dengan Kartu Keluarga kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Kerja) membuktikan Pemohon bekerja sebagai Sales Supervisordi CV. Anatama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 (Fotokopi Slip Gaji Karyawan CV. Anatama) an. Rizki Pratama membuktikan tentang pendapatan Pemohon setiap bulan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 dan P.3, serta P.4 yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menurut Majelis Hakim berdasarkan penjelasan pasal demi pasal pada Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa alasan perceraian Pasal 19 huruf f sama dengan alasan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama, dan kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai dalil Pemohon posita angka 6, 7 dan 11 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 RBg sehingga

Halaman 68 dari 76 Putusan nomor 685/Pdt.G/2023/PA. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, dan kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat T.1 dan T.2 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.1 (Foto cetak Pemohon latihan menembak bersama anggota PERBAKIN dan Foto Pemohon dengan motor harley Davidson, membuktikan bahwa Pemohon pernah latihan bersama menembak dengan PERBAKIN serta pernah mengendarai motor harley Davidson;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.2 (Foto Pemohon bersama Termohon di Direktorat Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan Foto Pemohon bersama Termohon dengan bus Pariwisata milik PT. Pangeran Aman Sukses) membuktikan Pemohon dengan Termohon pernah berada di kantor Direktorat Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan dikantor telah PT. Pangeran Aman Sukses;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 dibantah oleh Pemohon serta tidak dapat disesuaikan dengan aslinya maka bukti T.1 dan T.2 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan kedua orang saksi Termohon tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain dan kedua saksi tersebut adalah keluarga dekat Termohon, maka sesuai ketentuan pasal 308 dan 309 RBg saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian, maka alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima.



Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi Termohon tersebut ternyata memperkuat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini telah ditemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah selama 7 bulan .
4. Bahwa kedua pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*", karenanya jika antara Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri sering berselisih dan bertengkar, bahkan keduanya sudah berpisah rumah selama 2 (dua) tahun, menandakan bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, apalagi Pemohon telah menyatakan sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas sudah sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk tetap diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan akan membawa

Halaman 70 dari 76 Putusan nomor 685/Pdt.G/2023/PA. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mafsadah yang lebih besar daripada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shagir Juz II halaman 203 yang berbunyi :

لاضرر ولاضرار

Artinya : Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh memadlorotkan;

Dan sesuai pula dengan Qaidah Fiqhiyyah dalam Kitab Al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan-alasan permohonan Pemohon *in casu* perceraian telah terbukti sah menurut hukum sehingga gugatan *a quo* dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan Pemohon dapat

Halaman 71 dari 76 Putusan nomor 685/Pdt.G/2023/PA. Pdg



dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Padang.

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi yaitu: Nafkah selama iddah (3 bulan)/ uang iddah sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), mut'ah sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), nafkah ketinggalan selama setiap bulannya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 7 bulan sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah),

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuannya sanggup membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa: nafkah iddah setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) X bulan berjumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) , Nafkah mut'ah dengan sebuah kalung senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan nafkah lalu yang dilalaikan sejak bulan Februari 2023 hingga sekarang selama 7 bulan setiap bulan sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hak-hak isteri pasca cerai, maka perlu dipertimbangkan apakah isteri berlaku nusyuz kepada suaminya atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan “ Isteri dapat dianggap nusyuz jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan-alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, baik Saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat tidak ada yang



menerangkan bahwa Penggugat dikategorikan nusyus hanya terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mereka berpisah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis berpendapat Penggugat belum dapat disebut sebagai seorang isteri yang nusyus sehingga Penggugat mendapatkan hak-hak nya dari seorang suaminya (Tergugat) pasca perceraian, oleh sebab itu maka tuntutan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tidak ada kesepakatan dan kesesuaian tentang tuntutan rekonsensi tersebut maka majelis akan mempertimbangkan satu-persatu tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut, sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 pada point 2 menyatakan "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, Nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri"

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan nafkah iddah sejumlah 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya, selama tiga bulan masa Iddah maka berjumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menyanggupin ya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan X 3 bulan berjumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, P.3 dan P.4 serta keterangan saksi-saksi Tergugat/Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT Anatama dengan penghasilan setiap bulan Rp. 6.361.990,- serta keterangan dua orang saksi Penggugat/Termohon, Tergugat juga mendapatkan penghasilan lain namun saksi tersebut tidak tahu besarnya yaitu Tergugat adalah Pemilik Tambak Udang di Pariaman, Direktur PT. Pangeran dengan armada 10 Bus dan distributor Oreo, kesanggupan Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) memberikan nafkah iddah setiap bulan adalah tidak patut dan layak, oleh karena Tergugat ada penghasilan tetap sebesar Rp.6.361.990,- (enam juta tiga ratus enam puluh satu rupiah sembilan ratus sembilan puluh rupiah) serta ada penghasilan lain dari Pemilik Tambak Udang di Pariaman, Direktur PT.

Halaman 73 dari 76 Putusan nomor 685/Pdt.G/2023/PA. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangeran dengan armada 10 Bus maka patut dihukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah setiap bulannya kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) X 3 bulan berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk Mut'ah sebesar Rp. Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah tersebut, Tergugat menyan ggupinya sebuah kalung senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 5 April 2020 hingga sekarang Agustus 2023 mendekati 3.5 tahun, maka patut pula di perhitungkan lama perkawinan serta kemampuan serta berdasarkan juga penghasilan suami;

Menimbang bahwa sebagaimana bukti P.3 dan P.4 Tergugat berpenghasilan tetap sebesar Rp.6.361.990,- (enam juta tiga ratus enam puluh satu rupiah sembilan ratus sembilan puluh rupiah) serta ada penghasilan lain dari Pemilik Tambak Udang di Pariaman, Direktur PT. Pangeran dengan armada 10 Bus maka tidak patut dan layak untuk mut'ah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa kalung senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berjalan selama 3,5 tahun dan majelis berpatokan kepada pertimbangan di atas maka sepatutnya Tergugat membayar mut'ah dengan pertimbangan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ketetapan nafkah bulanan iddah X 12 bulan maka berjumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) ;

Halaman 74 dari 76 Putusan nomor 685/Pdt.G/2023/PA. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat juga menuntut kepada Tergugat untuk memberikan nafkah yang lalu (madhiyah) setiap bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dilalaikan selama 7 bulan keseluruhannya berjumlah Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan dalam jawabannya bahwa Tergugat sanggup memberikan nafkah yang lalu (madhiyah) yang dilalaikan setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) X 7 bulan berjumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap sebagaimana bukti P.3 dan P.4 serta keterangan kedua saksi Termohon, bahwa Tergugat juga mendapat penghasilan lain sebagai Pemilik Tambak Udang di Pariaman, Direktur PT. Pangeran dengan armada 10 Bus dan distributor Oreo maka patut dan layak Majelis menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah lalu yang dilalaikan setiap bulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana juga besarnya setiap bulan dengan nafkah iddah x 7 bulan maka berjumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka majelis menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 , tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 pada Kamar Agama poin 1 mengatur untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan/isteri dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya pasca perceraian, maka seluruh kewajiban Tergugat yang telah ditetapkan tersebut harus dibayar tunai dan diserahkan sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat di depan sidang Pengadilan ;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan,

Halaman 75 dari 76 Putusan nomor 685/Pdt.G/2023/PA. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Pengadilan Agama Padang;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa:
 - 3.1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah yang berlalu yang dilalaikan selama 7 bulan sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Padang pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1445 Hijriyah oleh **Nursal, S.Ag.,M.Sy**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Adwar, S.H.** dan **Dra. Hj. Yusnizar** sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Masehi,

Halaman 76 dari 76 Putusan nomor 685/Pdt.G/2023/PA. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **Nilmawati, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Nursal, S.Ag.,M.Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Adwar, S.H.

Dra. Hj. Yusnizar

Panitera Pengganti,

Nilmawati, SH..

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Proses	R 50.000,00
3.	Biaya Panggilan via Pos	R 10.000,00
4.	Redaksi	Rp. 10.000,00
5.	Meterai	Rp. 10.000,00
6.	PNBP	<u>Rp. 20.000,00</u>
	Jumlah	Rp. 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah).

□□□ □□□□

Halaman 77 dari 76 Putusan nomor 685/Pdt.G/2023/PA. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)